



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



JUKNIS IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)



2021

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada Rasulullah saw. Dengan izin Allah swt. panduan teknis program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam lingkup UIN Alauddin Makassar telah selesai disusun sesuai kebutuhan dan harapan.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjadi salah satu fungsi strategis dalam menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin didorong dapat mengembangkan pembelajaran yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan ipteks, dunia industri dan pasar kerja. Pada saat yang sama, UIN Alauddin dituntut juga untuk memenuhi target dan mengembangkan beberapa target dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa indikator yang harus tercapai dalam IKU tersebut sangat berkaitan erat dengan kebijakan program MBKM. Program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar harus bergerak lebih cepat untuk melakukan reorientasi kurikulum yang mendukung implementasi program MBKM serta mendorong mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Panduan teknis MBKM ini diharapkan digunakan oleh program studi di lingkup UIN Alauddin Makassar. Panduan teknis MBKM ini menjelaskan tentang latar belakang kebutuhan, landasan, model implementasi, bentuk kegiatan dan pelaksanaannya, panduan kerjasama dan penjaminan mutu dalam implementasi kebijakan MBKM di UIN Alauddin Makassar. Fokus implementasi kebijakan MBKM dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana di UIN Alauddin Makassar.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh unsur pimpinan dan sivitas akademika UIN Alauddin Makassar, lebih khusus kepada “Tim Penyusun Dokumen Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Alauddin Makassar” yang memberikan waktu, tenaga, pikiran dan dedikasi yang tinggi terhadap penyelesaian panduan teknis MBKM ini. Panduan MBKM ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, harapan yang besar kepada program studi, fakultas dan lembaga/unit yang terkait untuk mengacu dalam mengimplementasikan program MBKM di UIN Alauddin Makassar.

Gowa, 31 Agustus 2021

Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

TIM PENYUSUN

Tim Penyusun Dokumen Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Alauddin Makassar:

Penanggung Jawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.

Pengarah : Dr. H. Wahyuddin, M.Hum.

Ketua : Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.

Wakil Ketua : Prof. Dr. Achmad, M.Ag.

Sekretaris : Irwan, S.Si., M.Si.

Anggota : Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.

Dr. Alwan Suban, M.Ag.

Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.

Dr. Umar Sulaiman, S.Ag., M.Ag.

Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd.

Dr. Rahmiati, S.Pd., M.Pd.

H. Muh. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.

Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum.

Dr. Muh. Rasywan Syarif, S.H.I., M.Si.

Dr. St. Aisyah BM, M.Sos.I.

Nursalam, S.Pd., M.Si.

Nur Afif, S.T., M.T.

Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

Muh. Irwan, S.Si., M.Si.

Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.

Eka Indriyani MS, S.E., M.M.

Kaslam, M.Si.

Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.

Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.

Ilhamsyah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Dr. H. Abdul Syatar, Lc., M.H.I.

Chaerul Mundzir, M.Hum.

Harianto, S.Sos., MM.

Drs. Abdul Kahar, M.Pd.I.

Andi Yusmiar, M.Pd.I.

Arif Rahman Hakim, S.Ag., M.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tujuan	9
D. Manfaat	9
E. Ruang Lingkup	10
BAB II MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM	11
A. Tahapan Perancangan Kurikulum MBKM UIN Alauddin Makassar	11
1. Tahap Penetapan Profil Lulusan	12
2. Penetapan CPL Program Studi.....	12
3. Penetapan Bahan Kajian.....	13
4. Penetapan Mata Kuliah dan Bobot SKS.....	14
5. Struktur Kurikulum MBKM UIN Alauddin Makassar	14
6. Penetapan Implementasi MBKM	16
B. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi	16
C. Model Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar.....	22
1. Model Pembelajaran Sistem Blok	22
2. Model Pembelajaran Sistem Non Blok	23
D. Pola Implementasi Program MBKM UIN Alauddin	24
E. Kuliah Pada Prodi yang berbeda di UIN Alauddin Makassar	32
F. Kuliah Pada Prodi yang sama di luar UIN Alauddin Makassar	33
G. Kuliah Pada Prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar	34
H. Kegiatan Belajar di Luar Kampus	35

BAB III BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN MBKM	38
A. Program Pertukaran Mahasiswa.....	38
1. Latar Belakang.....	38
2. Tujuan Kegiatan	38
3. Manfaat Kegiatan.....	39
4. Persyaratan Kegiatan.....	40
5. Pihak Yang Terlibat	40
6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan	42
B. Magang/Praktik Kerja.....	49
1. Latar Belakang.....	49
2. Tujuan Kegiatan	50
3. Ruang Lingkup	50
4. Persyaratan Kegiatan.....	51
5. Tugas dan Tanggung Jawab	51
6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan	53
C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	58
1. Latar Belakang.....	58
2. Tujuan Kegiatan	59
3. Persyaratan Kegiatan.....	59
4. Perencanaan.....	60
5. Pelaksanaan.....	61
6. Pengakuan Kredit.....	62
7. Penilaian	62
D. Penelitian/Riset.....	63
1. Latar Belakang.....	63
2. Tujuan Kegiatan	63
3. Persyaratan Kegiatan.....	64
4. Perencanaan.....	64
5. Pelaksanaan.....	65
6. Pengakuan Kredit.....	66
7. Penilaian	67

E. Proyek Kemanusiaan	67
1. Latar Belakang	67
2. Tujuan Kegiatan	67
3. Persyaratan Kegiatan	68
4. Perencanaan	68
5. Pelaksanaan	69
6. Pengakuan Kredit	70
7. Penilaian	70
F. Kegiatan Wirausaha	71
1. Latar Belakang	71
2. Tujuan Kegiatan	72
3. Persyaratan Kegiatan	73
4. Tugas dan Tanggung Jawab	73
5. Mekanisme/Alur Pelaksanaan	75
G. Studi/Proyek Independen	78
1. Latar Belakang	78
2. Tujuan Kegiatan	79
3. Ruang Lingkup	79
4. Persyaratan Kegiatan	79
5. Tugas dan Tanggung Jawab	80
6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan	82
H. Membangun Desa/KKN Tematik	84
1. Latar Belakang	84
2. Tujuan Kegiatan	85
3. Persyaratan Kegiatan	85
4. Perencanaan	86
5. Pelaksanaan	86
6. Pengakuan Kredit	91
7. Penilaian	92
BAB IV KERJASAMA	93
A. Pengantar	93

B. Dasar Hukum Kerja Sama	94
C. Persyaratan Umum Mitra	94
D. Prinsip Kerjasama dengan Mitra	95
E. Dokumen Kerjasama	95
BAB V PENJAMINAN MUTU	99
A. Pengantar	99
B. Unit Penjaminan Mutu	99
C. Penyusunan Kegiatan Mutu dan Manual Mutu Program MBKM	100
D. Pelaksanaan Standar Mutu Program MBKM	100
E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBKM	102
F. Pengendalian dan Peningkatan Pelaksanaan Program MBKM	104
BAB VI PENUTUP	106
DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Delapan Bentuk Kegiatan dalam Program MBKM	2
Gambar 1. 2 Tiga Misi UIN Alauddin Makassar	5
Gambar 1. 3 Rumah Peradaban UIN Alauddin Makassar	8
Gambar 1. 4 Pancacita Rektor UIN Alauddin Makassar	9
Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Kurikulum	11
Gambar 2. 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi	13
Gambar 2. 3 Pemetaan Bahan Kajian Program Studi	14
Gambar 2. 4 Pemetaan Bahan Kajian Program Studi	15
Gambar 2. 5 Model Pembelajaran Sistem Blok Pembelajaran Luar PT.....	23
Gambar 2. 6 Model Pembelajaran Sistem Non-Blok Pembelajaran Luar PT.....	24
Gambar 2. 7 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe A	25
Gambar 2. 8 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe B	25
Gambar 2. 9 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe C	25
Gambar 2. 10 Kurikulum MBKM Pola 6-1-1 Tipe A.....	26
Gambar 2. 11 Kurikulum MBKM Pola 6-1-1 Tipe B	27
Gambar 2. 12 Kurikulum MBKM Pola 6-2-0	28
Gambar 2. 13 Kurikulum MBKM Pola 7-1-0	29
Gambar 2. 14 Kurikulum MBKM Pola 7-0-1	30
Gambar 2. 15 Kurikulum MBKM Pola 8-0-0	31
Gambar 3. 1 Tahapan Program Pertukaran Mahasiswa	42
Gambar 3. 2 Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa	43
Gambar 3. 3 Tahapan Program Magang/Praktik Kerja	53
Gambar 3. 4 Mekanisme Program Magang/Praktik Kerja	53
Gambar 3. 5 Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	61
Gambar 3. 6 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Riset	66
Gambar 3. 7 Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Proyek Kemanusiaan.....	70
Gambar 3. 8 Mekanisme Kegiatan Wirausaha	75
Gambar 3. 9 Alur Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen	82
Gambar 3. 10 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik ...	88
Gambar 3. 11 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang.....	89
Gambar 3. 12 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa.....	90
Gambar 3. 13 Contoh Model Mengajar di Desa	90
Gambar 3. 14 Contoh Model KKNT Free Form.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Bentuk Merdeka Belajar yang Dikembangkan UIN Alauddin Makassar.....	16
Tabel 2. 2 Diagram Alur Kebijakan MBKM Lingkup UIN Alauddin Makassar	21
Tabel 2. 3 Pola Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar	24
Tabel 2. 4 Alur Program MK Tambahan Luar UIN Alauddin Makassar	34
Tabel 3. 1 Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi	45
Tabel 3. 2 Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam Prodi Sama pada PT Berbeda.....	47
Tabel 3. 3 Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi pada PT Lain	49
Tabel 3. 4 Kompetensi Hard Skills dan Soft Skills Kegiatan Magang	57
Tabel 3. 5 Bentuk Terstruktur Kegiatan Magang Mahasiswa pada Perusahaan.....	58
Tabel 3. 6 Capaian Pembelajaran Mahasiswa dalam Kegiatan Wirausaha	78
Tabel 4. 1 Dokumen Kerja Sama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2021	95
Tabel 4. 2 Alur SOP Kerjasama.....	98
Tabel 5. 1 Kriteria untuk Memperoleh SKS Penuh	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mengakomodir amanah yang disebutkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 atau SN Dikti. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mencari dan memiliki pengalaman belajar di luar program studinya. Indikator keberhasilan perguruan tinggi melahirkan kurikulum yang terimplementasi dengan MBKM antara lain kurikulum yang adaptif dan kerja sama antara program studi dan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Program studi diharapkan dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja pada masa depan. Sehingga petunjuk teknis ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan MBKM dan diharapkan dapat menerapkan kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM.

Kurikulum MBKM menuntut Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) agar segera merespon tantangan dalam penyesuaian dan bersikap adaptif terhadap revolusi industri. PTKI dituntut untuk menelorkan lulusan yang memiliki kompetensi yang bersifat holistik, cakap, dan adaptif dalam perkembangan teknologi agar dapat bersaing secara global. Perguruan tinggi sepatutnya menyiapkan wadah agar lulusannya mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan perubahan iklim, sosial, budaya dan teknologi yang berimplikasi di dunia usaha dan industri. Beberapa tantangan itu diperlukan *link* dan *match* khususnya antara perguruan tinggi dengan sektor-sektor pasar kerja. Perguruan tinggi tidak lagi dituntut untuk mengutamakan aspek pengetahuan saja, tetapi aspek keterampilan dan sikap sangat penting untuk menjadi perhatian dalam merespon lulusan program studi agar dapat bersaing di dunia kerja. Terdapat asumsi negatif bahwa sebagian perguruan tinggi masih bersifat sentralistik dan mengabaikan jaringan dengan stakeholder. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan belum maksimal dalam merespon tantangan dunia kerja.

UIN Alauddin Makassar harus bergerak lebih cepat dalam merespon dinamika dan perubahan yang variatif dan disruptif. Salah satunya dengan menyusun model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif untuk mendorong potensi mahasiswa dengan kemampuan berpikir (kritis, kreatif, dan komputasional), berpengetahuan yang fleksibel, bertindak produktif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan,

dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). UIN Alauddin Makassar senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal, baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, maupun keterampilan secara terpadu, utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Petunjuk Teknis Implementasi MBKM ini memberikan peluang dan akses terbuka untuk kerjasama UIN Alauddin Makassar dengan berbagai sektor, baik perguruan tinggi maupun pemangku kepentingan. Program Studi di UIN Alauddin perlu melakukan evaluasi, identifikasi mata kuliah, dan menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam rangka untuk mengembangkan kebijakan akademik dan kurikulum melalui kerjasama yang menggambarkan semangat MBKM. Kerjasama dalam rangka penerapan Program MBKM dapat dilakukan antar program studi dalam lingkup UIN Alauddin, antar Perguruan Tinggi, dunia usaha, dunia industri, pusat riset, perkantoran, sekolah, pedesaan, dan masyarakat.

Implementasi program MBKM diwujudkan dalam delapan (8) bentuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. 1 Delapan Bentuk Kegiatan dalam Program MBKM

B. Landasan Hukum

Implementasi MBKM di UIN Alauddin Makassar memiliki landasan yuridis, filosofis dan praktis.

1. Landasan yuridis

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- i. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 142 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Berdasarkan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- j. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 377 Tahun 2021 tentang Penetapan Mata Kuliah Wajib Universitas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- k. Pancacita Rektor UIN Alauddin Makassar 2019-2023;
- l. Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin 2020-2024.
- m. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020;
- n. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020.

2. Landasan filosofis

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) menguraikan tentang salah satu karakteristik pembelajaran yakni berpusat pada mahasiswa atau *Student Centered*

Learning (SCL). SCL adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. SCL berkembang berdasarkan pada teori pembelajaran *constructivism* yang menekankan bahwa pembelajar wajib mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat belajar secara efektif.

UIN Alauddin Makassar mengembangkan model pembelajaran *Student Teacher Integrated Learning System* (STILeS). Dengan sistem pembelajaran STILeS, UIN Alauddin Makassar mengharapkan integrasi pembelajaran dalam beberapa aspek yaitu:

- a. Integrasi pembelajaran *Teacher Centered Learning* (TCL) dan *Student Centered Learning* (SCL);
- b. Integrasi penggunaan model pembelajaran dalam satu siklus pencapaian kompetensi matakuliah;
- c. Integrasi Islam dalam pembahasan keilmuan;
- d. Integrasi *hard skill* dan *soft skill*;
- e. Integrasi hasil penelitian ke dalam sistem pembelajaran;
- f. Integrasi pembelajaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. Landasan praktis

UIN Alauddin sebagai PTKIN terbesar di Kawasan Timur Indonesia diberikan amanah oleh negara dalam membangun sumber daya manusia, berperan aktif dalam berkontribusi dan bertanggungjawab untuk mendukung kebijakan MBKM. UIN Alauddin Makassar memiliki tanggungjawab dalam mencerdaskan mahasiswa agar memiliki kecakapan dan inteligensi dalam menghadapi dunia pasar kerja.

UIN Alauddin Makassar memiliki visi “Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam”. Pusat pencerahan yang dimaksud adalah menempatkan etika Islam dalam bentuk perilaku dan program yang humanistik yang bersumber pada nilai-nilai universal al-Qur’an dan Sunah yang menjiwai seluruh bidang keilmuan. UIN Alauddin Makassar melaksanakan tridharma perguruan tinggi melalui pencerahan secara intelektual, eksistensial dan spiritual.

Transformasi ipteks yang dimaksud adalah menjadikan universitas sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui transformasi tersebut, UIN Alauddin diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan memiliki *sense of art* yang mampu bersaing dalam menjamin kelangsungan hidup.

Transformasi ipteks merupakan jawaban dari adanya tuntutan dalam era reformasi, modernisasi dan globalisasi. UIN Alauddin Makassar dalam proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat menerapkan integrasi keilmuan studi keislaman dan studi pengetahuan umum dalam mengembangkan produk inovatif yang kompetitif. Kampus peradaban yang dimaksud adalah kampus yang mengembangkan nilai dan akhlak serta keunggulan akademik dan non akademik yang dipadukan dengan kemajuan teknologi yang berbasis integrasi keislaman dan ilmu pengetahuan.

Visi itu dijabarkan ke dalam tiga misi utama: 1) Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat; 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ipteks; 3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing dengan membangun jejaring kerja sama menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spritual.



Gambar 1. 2 Tiga Misi UIN Alauddin Makassar

Tujuan umum UIN Alauddin Makassar adalah; 1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insan yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal; 2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis intelektual dan integrasi keilmuan. 3) Terciptanya sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami; 4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Adapun tujuan khusus UIN Alauddin Makassar, sebagai berikut:

a. Bidang pendidikan dan pengajaran

Meningkatnya sistem pendidikan tinggi yang didukung oleh tenaga pengajar yang profesional, dan dipandu oleh program dan kurikulum yang berorientasi kepada *community engagement* dan *stakeholder needs*.

b. Bidang Penelitian

Meningkatnya kegiatan penelitian yang mampu menghasilkan konsep-konsep dan metode-metode keilmuan baru di berbagai bidang keilmuan. Lahirnya hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah yang terpublikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pembinaan anggota masyarakat untuk membantu terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis

d. Bidang Kemahasiswaan

Meningkatnya kegiatan mahasiswa berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa dalam rangka pembinaan akhlak, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, dan profesionalisme, sehingga, diharapkan tumbuh dan berkembang budaya akademik yang ilmiah, kritis dan dialogis.

e. Bidang Perpustakaan

Meningkatnya jumlah pustakawan dan keanekaragaman koleksi pustaka, pelayanan, dan terpenuhinya sarana dan prasarana perpustakaan modern yang mampu memenuhi kebutuhan akademik *civitas academica*.

f. Bidang Administrasi dan Manajemen

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemantapan struktur organisasi dan pengembangan administrasi lembaga-lembaga non-struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Pengembangan bidang manajemen adalah dengan mengupayakan penerapan atau sistem manajemen perguruan tinggi (berbasis IT) yang didukung oleh personil yang memiliki dedikasi, disiplin, dan profesionalisme dalam bidang tugasnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada *civitas academica*.

g. Bidang Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan atau pengajaran, riset, pengabdian masyarakat, dan praktikum, yang antara lain meliputi laboratorium atau studio, ruang dosen, pusat kajian, dan sarana olah raga atau seni.

Adapun sasaran UIN Alauddin Makassar, sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan dalam rangka “Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insani yang kuat dengan mempertimbangkan kearifan lokal” maka sasarannya adalah: 1) Meningkatnya jumlah lulusan yang mengabdikan dan berkarya di masyarakat 2) Meningkatnya kualitas peran UIN Alauddin dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan.
- b. Untuk mencapai tujuan dalam rangka “Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan” maka sasarannya adalah: 1) Meningkatnya daya saing kurikulum melalui integrasi keilmuan 2) Meningkatnya kompetensi dosen 3) Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Untuk mencapai tujuan dalam rangka “Terciptanya sistem manajemen kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami” maka sasarannya adalah meningkatnya kualitas sistem manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
- d. Untuk mencapai tujuan dalam rangka “Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional”, maka sasarannya adalah: 1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas networking dengan lembaga eksternal 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kolaboratif program dengan institusi lokal, nasional dan internasional.

UIN Alauddin Makassar memiliki Falsafah pendidikan yang dinamakan dengan Rumah Peradaban (*The Home of Civilization*). Penamaan tersebut terinspirasi dari khazanah lokal Sulawesi Selatan dengan rumah adatnya yang terkenal memiliki distingsi serta disemangati oleh visi UIN Alauddin Makassar yakni pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis peradaban islam.



Gambar 1. 3 Rumah Peradaban UIN Alauddin Makassar

Konstruksi Rumah Peradaban:

- a. Pondasi: al-Qur'an - Hadis
- b. Lantai dan halaman: budi pekerti (akhlakul karimah)
- c. Tangga: tahap menuju peradaban
- d. Pilar: nilai-nilai agama dan kearifan lokal
- e. Dinding: Iptek yang aplikatif
- f. Jendela: keterbukaan, wawasan, pandangan luas, adaptif terhadap dinamika dan perkembangan dunia
- g. Atap: persaudaraan, toleransi dan egalitarian

Selain itu, UIN Alauddin Makassar memiliki motto yakni 3P Pencerdasan (*intelligence*), Pencerahan (*enlightenment*) dan Prestasi (*achievement*). Mahasiswa UIN Alauddin Makassar diharapkan memiliki kecerdasan yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Mahasiswa harus mampu mencerahkan masyarakat.

Rektor UIN Alauddin Makassar memiliki Pancacita dalam bidang akademik 1) Prodi yang andal; 2) Moderasi beragama yang mengakar; 3) Jejaring yang kuat; 4) Publikasi yang aktif; 4) Data yang terintegrasi. Dalam bidang non akademik 1) Kampus yang asri; 2) Tradisi yang terjaga; 3) Bisnis yang produktif; 4) Kesejahteraan yang meningkat; 5) Alumni yang kompetitif.



Gambar 1. 4 Pancacita Rektor UIN Alauddin Makassar

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:

1. Menjadi acuan program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dalam melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka terutama dalam bidang pengembangan akademik;
2. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, penjaminan mutu dan evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka;
3. Menjadi rujukan bagi UIN Alauddin Makassar dalam menjalin kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

D. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:

1. Memperoleh kesamaan persepsi tentang kebijakan program MBKM oleh Kemendikbud dan Kemenag;
2. Menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kompetensi mahasiswa melalui kebijakan MBKM;
3. Menjadi pedoman bagi program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dalam merumuskan kurikulum dengan model implementasi yang sesuai dan adaptif dalam program MBKM;

4. Menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan tidak terbatas pada ruang kelas tertentu, atau perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga dapat dilaksanakan di lembaga mitra (perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, pusat riset, perkantoran, sekolah, pedesaan, dan masyarakat).

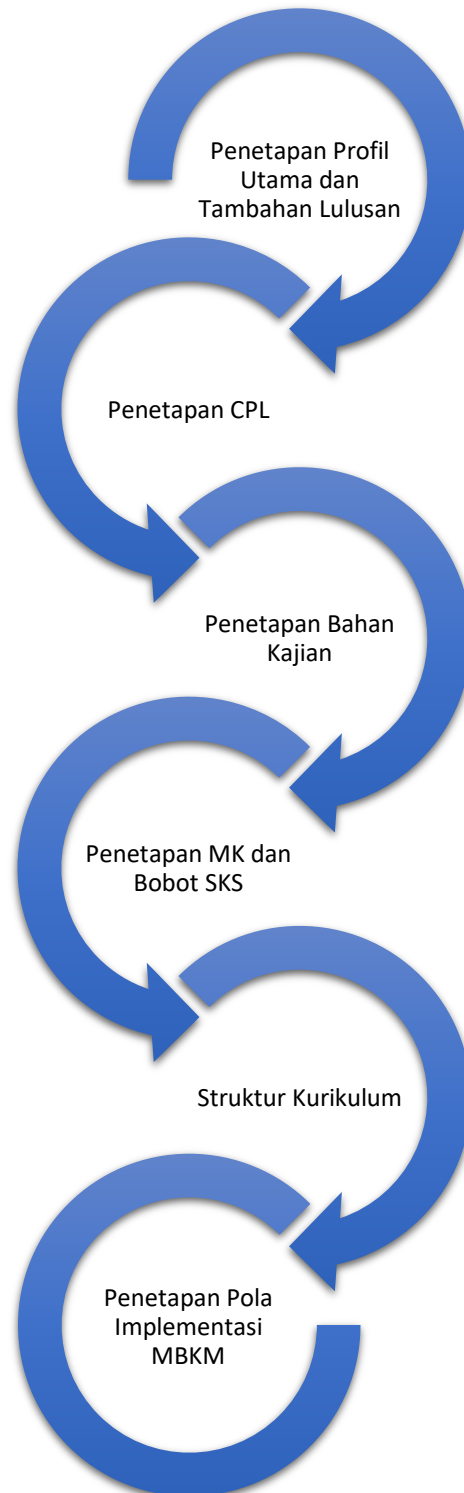
E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi model implementasi MBKM, tahapan perancangan kurikulum MBKM, delapan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, implementasi kerjasama MBKM serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi standar mutu program MBKM di UIN Alauddin Makassar. Adapun fokus implementasi kebijakan MBKM dalam pedoman ini berhubungan dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program studi lingkup UIN Alauddin Makassar.

BAB II

MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM

A. Tahapan Perancangan Kurikulum MBKM UIN Alauddin Makassar



Gambar 2. 1 Tahapan Penyusunan Kurikulum
(Sumber: Adaptasi dari Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Alauddin Makassar 2020)

Secara umum penyusunan kurikulum program studi tidak dapat dilepaskan dari tahapan penyusunan kurikulum yang mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Alauddin Makassar 2020. Namun, dalam penyusunan Kurikulum berbasis MBKM ada beberapa poin tambahan yang perlu ditetapkan, di antaranya:

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studi. Dalam merespon MBKM, Prodi diharapkan merumuskan kembali profil tambahan lulusan.

Penetapan profil utama lulusan merupakan rumusan peran yang dimiliki oleh lulusan program studi berdasarkan bidang keahlian atau kesesuaiannya dengan bidang kerja setelah menyelesaikan studi. Langkah penetapan profil lulusan dapat mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Alauddin Makassar 2020.

Dalam merespon MBKM, prodi menetapkan profil tambahan. Tahapan penetapan profil tambahan lulusan sebagai berikut:

- a. Profil tambahan disusun berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar, baik industri/kerja maupun kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Prodi melaksanakan *tracer study* atau *Focus Group Discussion* untuk melacak jangkauan profesi lulusan;
- c. Profil prodi dirumuskan bersama profil dari kelompok prodi sejenis, sehingga diharapkan terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional;
- d. Profil tambahan prodi dirumuskan secara beragam dengan mempertimbangkan aspek industri, dunia kerja serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Contoh: Profil Utama Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) UIN Alauddin Makassar sebagai Praktisi Hukum Islam (Hakim, Advokat, Legal Drafter, dan Mediator). Sementara Profil Tambahan HTN FSH: 1) Analisis Hukum Tata Negara Islam, 2) Auditor Hukum, 3) Asisten Peneliti.

2. Penetapan CPL Program Studi

Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan serta profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat mahasiswa.

Upaya evaluasi rumusan CPL tersebut juga bertujuan untuk memfasilitasi bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri. Evaluasi rumusan CPL dilakukan dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 2. 2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3. Penetapan Bahan Kajian

Penetapan bahan kajian program studi disusun berdasarkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Proses pemetaan bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dan disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian tersebut, prodi dapat mengurainya lebih detail.

Bagi jenjang Sarjana, terdapat standar minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi bahan kajian yaitu seorang sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah tergambar dalam lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi.

Capaian Pembelajaran Program Studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian Pembelajaran Perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2							
			MK5				
dst							

Gambar 2. 3 Pemetaan Bahan Kajian Program Studi

Keterangan

- MK1 dan MK2 : beda bahan kajian dalam satu CLO
- MK3 : tiga bahan kajian dengan satu CLO
- MK4 dan 5 : satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO
- Mata Kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Dalam konteks desain kurikulum MBKM, rekonstruksi bahan kajian didasarkan pada profil tambahan serta upgrade dari CPL prodi. Bahan kajian diharapkan relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran tambahan yang telah dirumuskan. Terkait mekanisme penyusunannya, diharapkan berpedoman langsung pada Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Alauddin Makassar 2020.

4. Penetapan Mata Kuliah dan Bobot SKS

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

5. Struktur Kurikulum MBKM UIN Alauddin Makassar

Struktur kurikulum program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar yang mengacu pada Kurikulum MBKM terdiri dari enam kelompok yaitu:

- Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
- Mata Kuliah Dasar Keilmuan (MKDK);
- Mata Kuliah Keilmuan Program Studi (MKKP);
- Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan (MKPP);
- Mata Kuliah Keilmuan Lintas Prodi (MKLP);

f. Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi (PLPT).

Kelompok mata kuliah MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi minimal 1 semester dari 3 semester yang diberikan. Selain itu, Program Pembelajaran Luar PT (PLPT) juga dapat di program oleh mahasiswa dalam 3 semester yang diberikan. Sedangkan kelompok MKWU, MKDK, MKKP dan MKPP merupakan kelompok mata kuliah yang wajib di program oleh mahasiswa.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM...		
8	S8,9 U1-4,9 K1,2 P1								
VII	KKN	PKL	KODE MK 00	KODE MK PP					MAGANG
20	S3,5,6 U2 U10 S6,9 U2,5 K2								S6,59 U2,5 P1 K2
VI	KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODE MK KK	KODE MK LL		MK MB - KM...	
20									
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB - KM B		
20			S9 U1 P2 K1						
IV	KODE MK S	KODE MK T	KODE MK U	KODE MK V	KODE MK W	KODE MK X	MK MB - KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODE MK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODE MK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODE MK B	KODE MK C	KODE MK D	KODE MK E	KODE MK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 2. 4 Penerapan Program MBKM

Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi (PLPT) dalam Kurikulum MBKM merupakan delapan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan diluar perguruan tinggi asal. Kegiatan tersebut diantaranya Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Wirausaha, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa/KKN Tematik. Terkhusus pada pertukaran pelajar, program tersebut dibagi tiga yaitu 1) mahasiswa dapat memprogram mata kuliah lintas prodi dalam perguruan tinggi, 2) mahasiswa dapat memprogram mata kuliah lintas dengan bidang studi serupa di luar perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa dapat memprogram mata kuliah lintas diluar bidang studi di luar perguruan tinggi asal.

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka (Selanjutnya disingkat MBKM) untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 Satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS.

6. Penetapan Implementasi MBKM

Implementasi program MBKM dirancang dengan cermat sesuai dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra. Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu bentuk terstruktur (*structured form*), bentuk bebas (*free form*), dan bauran keduanya (*hybrid form*). Program studi dapat merencanakan dan menawarkan program kepada mahasiswa dengan tawaran 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM.

Selanjutnya program studi menetapkan pola MBKM yang akan diterapkan. Pola tersebut menyesuaikan dengan struktur kurikulum masing-masing program studi. Ragam pola MBKM lebih lanjut akan dijelaskan pada subbab Pola Implementasi MBKM.

B. Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi

Kebijakan terkait Hak Belajar Tiga Semester mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1, yang menawarkan delapan pilihan bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi (PT) dalam pelaksanaan MBKM. Kebijakan tersebut memberikan mahasiswa kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Kebijakan MBKM memberikan peluang pembelajaran di luar program studi sarjana (S1) selama tiga semester, dengan tujuan membuat mahasiswa lebih adaptif untuk menghadapi masa depan. Keharusan untuk menjawab tantangan profesi saat ini dan di masa datang tidak hanya menuntut satu kompetensi saja, namun keniscayaan akan multi kompetensi. Sehingga membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan hak belajar tiga semester di luar Program Studi diharapkan mengubah sistem Pendidikan pada jenjang S1. Perubahan tersebut membuat mahasiswa mampu menjawab tantangan dunia profesional di era global.

UIN Alauddin Makassar dalam merespon Program MBKM menyiapkan delapan bentuk kegiatan pembelajaran seperti yang diamanatkan dalam Permendikbud dengan ketentuan, persyaratan, dan penjelasan seperti yang disajikan dalam Tabel 2.1:

Tabel 2. 1 Bentuk Merdeka Belajar yang Dikembangkan UIN Alauddin Makassar

NO	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
----	----------	------------	--------

1	Pertukaran Pelajar	Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri atau dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan pemerintah	• Nilai dan sks yang diambil di perguruan tinggi luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan pertukaran pelajar pada bab selanjutnya.
2	Magang/Praktik Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan, rintisan perusahaan <i>start-up</i> .	• Dibimbing oleh dosen. Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis • Kegiatan magang/praktek kerja pada bab selanjutnya.
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada dilokasi perkotaan maupun desa terpencil.	• Kegiatan ini akan difasilitasi oleh Kemendikbud, Dibimbing oleh dosen, • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan pada bab selanjutnya.
4	Penelitian/Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LITBANG, LAPAN, Perguruan Tinggi di luar atau dalam UIN Alauddin	• Dibimbing oleh dosen. • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan penelitian/riset pada bab selanjutnya.
5	Proyek Kemanusiaan	Mahasiswa mengembangkan proyek kemanusiaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan proposal kegiatan proyek	• Contoh organisasi formal berbadan hukum yang disetujui Rektor. • Dibimbing oleh dosen,

		kemanusiaan untuk pengentasan kemiskinan, pola hidup sehat, pegangan pengungsian dan hal terkait lainnya.	• Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan proyek kemanusiaan selanjutnya. ada bab
6	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.	• Dibimbing oleh dosen. • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan wirausaha pada bab selanjutnya.
7	Studi/Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama mahasiswa lainnya.	• Dibimbing oleh Dosen • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan studi/proyek independen pada bab selanjutnya.
8	Membangun Desa/KKN Tematik	Proyek sosial maupun fisik untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan lainnya.	• Dapat dikerjakan bersama dengan aparat desa dan organisasi lainnya, dibimbing oleh dosen, • Ketentuan khusus, tersaji dalam penjelasan teknis kegiatan membangun desa/KKN tematik pada bab selanjutnya.

Pelaksanaan MBKM melibatkan peran pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Universitas

Merujuk Permendikbud Nomor tiga Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, UIN Alauddin Makassar berkewajiban memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk;

- a) UIN Alauddin Makassar menyusun kebijakan dan pedoman implementasi MBKM;
- b) UIN Alauddin Makassar memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi, atau kegiatan lain yang relevan;
- c) UIN Alauddin Makassar melaksanakan Kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan MBKM dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra.

2. Fakultas

- a) Berperan menyiapkan petunjuk teknis MBKM yang memuat daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil oleh mahasiswa lintas perguruan tinggi asal;
- b) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoA) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan dokumen kurikulum dengan model implementasi MBKM;
- b) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi;
- c) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya;
- d) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar Program Studi dan luar perguruan tinggi;
- e) Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS;
- f) Pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan yang tidak dikonversi ke dalam mata kuliah dapat dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai kelengkapan dokumen SKPI.
- g) Menyiapkan dokumen kerja sama (PKS) dengan mitra yang relevan;
- h) Menyiapkan dokumen SOP kegiatan pembelajaran di luar program studi

4. Mahasiswa

- a) Berperan bersama Dosen Pembimbing Akademik memprogramkan mata kuliah/kegiatan yang akan diambil di luar Program Studi;

- b) Mendaftar program kegiatan luar Program Studi;
- c) Melengkapi persyaratan kegiatan luar Program Studi; mengikuti seleksi (bila ada);
- d) Mengikuti program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a) Berperan membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi; dan
- b) melaksanakan program kegiatan luar Program Studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat satu dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi delapan kegiatan pembelajaran (lihat Gambar 1.1), yaitu:

- a. Pertukaran Pelajar;
- b. Magang/Praktik Kerja;
- c. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan;
- d. Penelitian/Riset;
- e. Proyek Kemanusiaan;
- f. Kegiatan Wirausaha;
- g. Studi/Proyek Independen;
- h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik.

Mekanisme pelaksanaan hak belajar tiga semester di luar Program Studi dalam MBKM di UIN Alauddin Makassar disajikan dalam diagram alir sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Diagram Alur Kebijakan MBKM Lingkup UIN Alauddin Makassar

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		Universitas	Fakultas	Prodi	Dosen	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	
1	Membuat Kebijakan, Menyusun Panduan dan melakukan sosialisasi MBKM Tingkat Universitas						Dokumen kebijakan, manual, dan buku pedoman MBKM	20 hari	
2	Menyusun Petunjuk Teknis Implementasi MBKM						Buku petunjuk teknis MBKM	20 hari	
3	Melaksanakan Implementasi MBKM						Dokumen SOP Pelaksanaan MBKM dan Penyesuaian kurikulum ke Kegiatan MBKM	30 hari	
4	Melaksanakan perwalian mahasiswa yang memprogram model pembelajaran MBKM						Perwalian dan pembimbingan Mahasiswa MBKM	3 hari	
5	Mahasiswa memprogram pembelajaran MBKM						Pemrograman mata kuliah MBKM	Menyesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran pilihan	

C. Model Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar

Desain implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama. Desain Implementasi tersebut difokuskan pada perguruan tinggi dalam memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar pada proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa.

Esensi kebijakan tersebut memberikan hak kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik selama maksimal 3 semester (20-60 sks) yang diperoleh di luar prodi dalam perguruan tinggi yang sama dan di luar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda dan di luar perguruan tinggi. MBKM bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus.

Kegiatan Pembelajaran di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan magang/praktik kerja, membangun desa (KKN Tematik), asisten mengajar di satuan pendidikan, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua bentuk kegiatan pembelajaran MBKM harus dibimbing oleh dosen yang ditugaskan melalui ketua prodi.

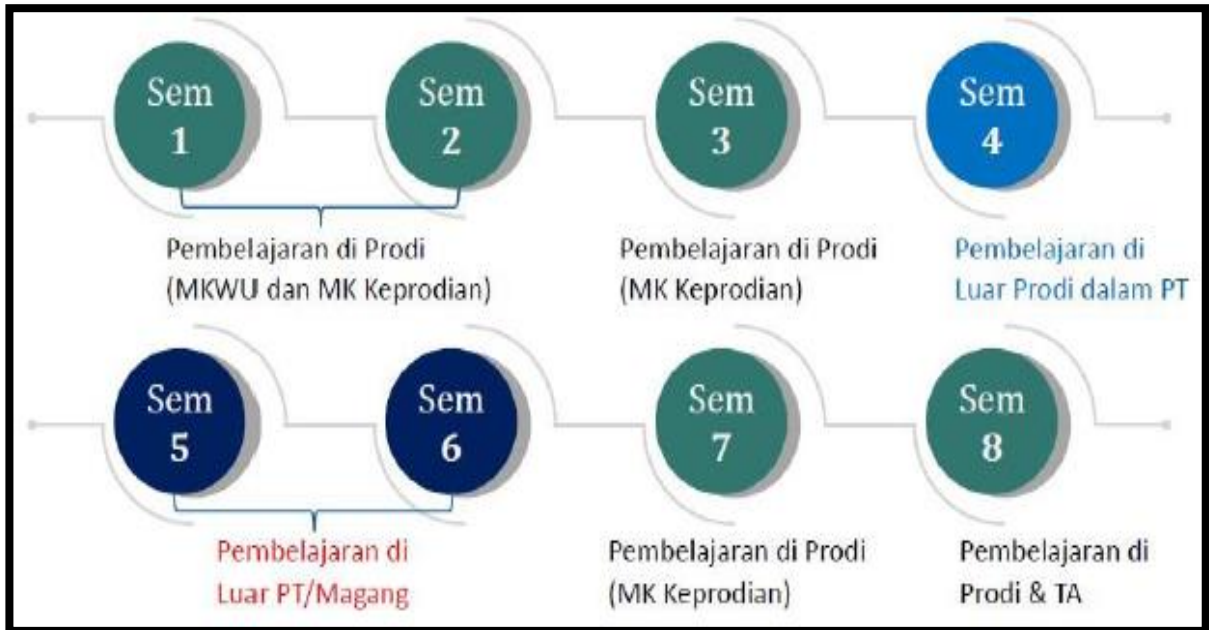
Dalam menerapkan MBKM, maka program studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dapat memilih beberapa model pelaksanaan program pembelajaran semester, sebagai berikut:

1. Model Pembelajaran Sistem Blok

Pelaksanaan pembelajaran model blok di luar pendidikan tinggi (PT) merupakan model pembelajaran yang mengharuskan seorang mahasiswa untuk mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain tetapi program studi tersebut masih berada di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus.

Sebagai contoh: Ambo Upe terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar. Ambo Upe mengikuti perkuliahan pada semester satu, dua dan tiga mengikuti pembelajaran di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum. Pada semester empat mengikuti pembelajaran di Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin. Selanjutnya semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di program

studi Sastra Inggris di Luar PT atau melaksanakan program magang pada suatu instansi/perusahaan yang bergerak di bidang advokasi. Pada semester tujuh dan delapan, Ambo Upe harus kembali mengikuti pembelajaran di program studi asalnya yaitu HTN FSH. Alur pembelajaran model blok seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 5 Model Pembelajaran Sistem Blok Pembelajaran Luar PT

2. Model Pembelajaran Sistem Non Blok

Pelaksanaan pembelajaran model Non Blok di Luar PT merupakan model pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal, terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studi asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam kluster MKWU, MKDK, MKKP, dan juga MKPP. Selanjutnya, pada semester lima mengikuti program di luar PT, kemudian semester enam mengikuti MKLP di dalam kampus, semester tujuh mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya.

Sebagai contoh : Besse sejak awal terdaftar sebagai mahasiswi di Program Studi Sejarah Peradaban Islam di UIN Alauddin Makassar mengikuti pembelajaran pada semester satu, dua, tiga dan empat di program studi asalnya. Lalu pada semester lima, Besse melaksanakan program magang pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Pada semester enam Besse mengikuti pembelajaran di program studi Sosiologi Agama Fak. Usluhuddin dan Filsafat. Selanjutnya, pada semester tujuh kembali melanjutkan

program magang pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Pada semester delapan, Besse kembali ke Program Studi Sejarah Peradaban Islam di UIN Alauddin Makassar. Alur pembelajaran model non blok seperti dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. 6 Model Pembelajaran Sistem Non-Blok Pembelajaran Luar PT

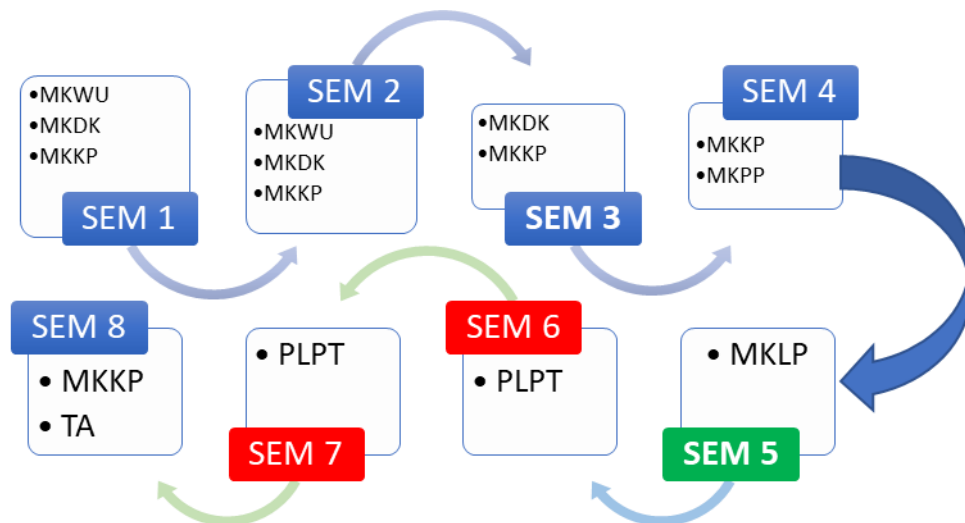
D. Pola Impementasi Program MBKM UIN Alauddin

Program MBKM UIN Alauddin Makassar menyediakan 6 (enam) pola penyelesaian studi bagi mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih Pola penyelesaian studinya, dan diberi kebebasan dalam memilih bidang yang diminati, sekalipun sudah memilih suatu Program Studi. Pola penyelesaian studi bagi mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam penerapan program MBKM ditunjukkan pada tabel 2.3

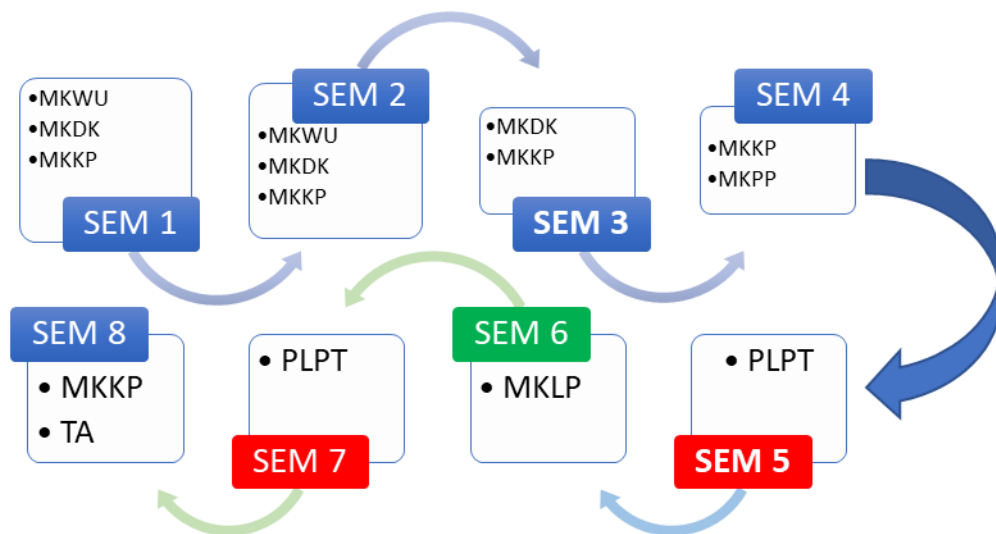
Tabel 2. 3 Pola Implementasi MBKM UIN Alauddin Makassar

No	Dalam Program Studi di UIN Alauddin MAKASSAR	Luar Program Studi di UIN Alauddin MAKASSAR	PT Lain/magang pada industri/Masyarakat)	Total Semester
1	5	1	2	8
2	6	1	1	8
3	6	0	2	8
4	7	0	1	8
5	7	1	0	8
6	8	0	0	8

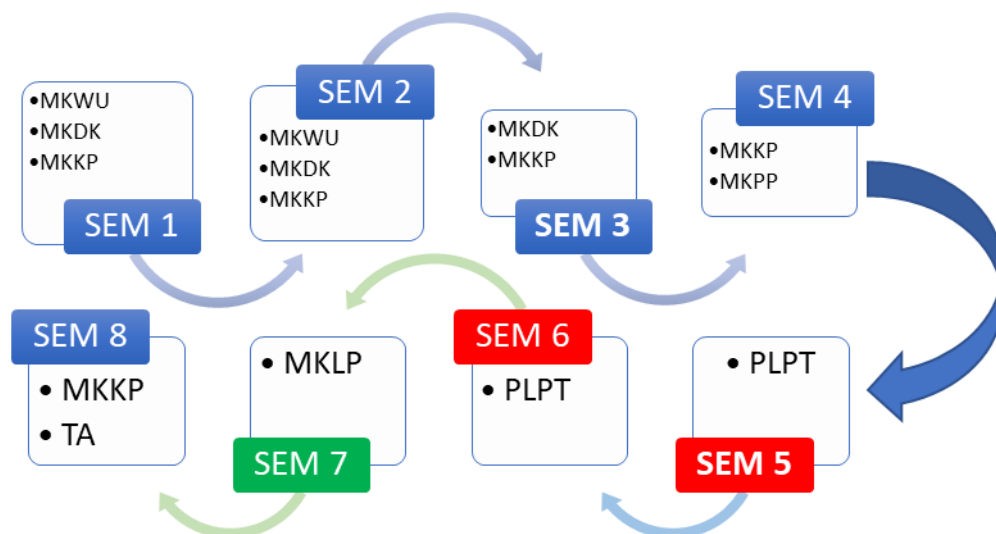
1. Pola 5-1-2



Gambar 2. 7 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe A



Gambar 2. 8 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe B



Gambar 2. 9 Kurikulum MBKM Pola 5-1-2 Tipe C

Keterangan:

- a. MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- b. MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,
- c. MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- d. MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- e. MKLP: Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi,
- f. PLPT: Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi
- g. TA : Tugas Akhir

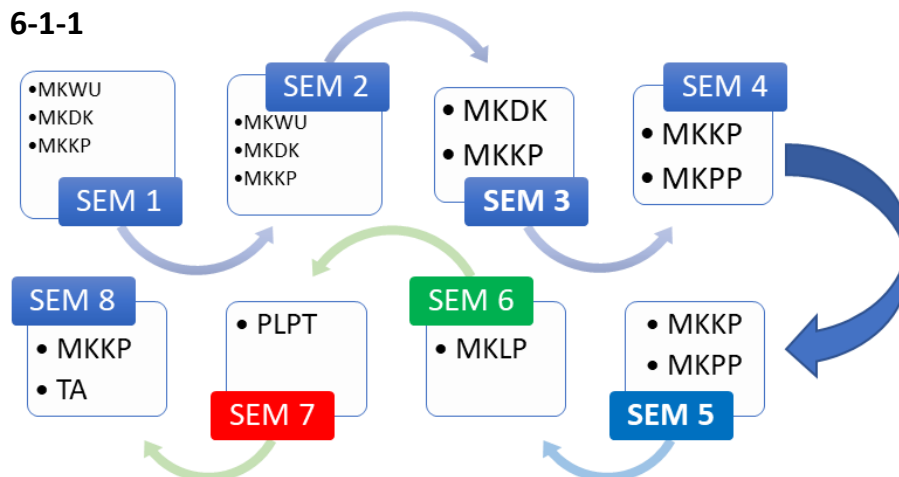
Dalam desain MBKM pola 5-1-2 mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah MKWU, MKDK, MKKP serta memilih Mata Kuliah dalam MKPP selama 4 semester di program studi asal. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti kegiatan luar program studi sebanyak 1 semester di program studi lain dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dan 2 semester di Luar Perguruan Tinggi asal. Pada semester 8, mahasiswa kembali mengikuti program perkuliahan di UIN Alauddin dengan melanjutkan MKKP serta memprogram/menyelesaikan tugas akhir (TA).

Pola MBKM 5-1-2 tipe A menawarkan Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi (MKLP) pada semester 5. Selanjutnya, mahasiswa memprogram kegiatan Pembelajaran Luar Program Tinggi (PLPT) pada semester 6 dan 7. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.

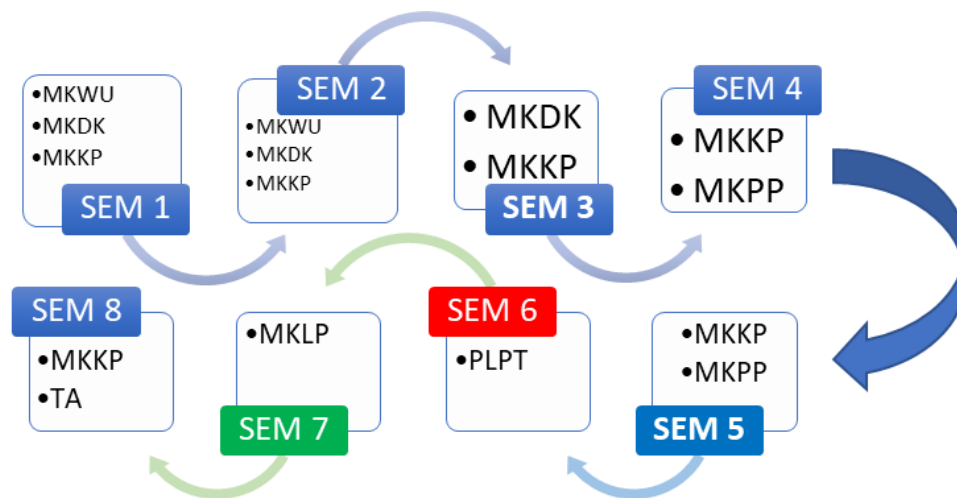
Pola MBKM 5-1-2 tipe B menawarkan Program Pembelajaran Luar Program Tinggi (PLPT) pada semester 5 dan 7. Pada semester 6, mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi (MKLP). Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5.

Pola MBKM 5-1-2 tipe C menawarkan Program Pembelajaran Luar Program Tinggi (PLPT) pada semester 5 dan 6. Selanjutnya, mahasiswa dapat memprogram Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi (MKLP) pada semester 7. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.6.

2. Pola 6-1-1



Gambar 2. 10 Kurikulum MBKM Pola 6-1-1 Tipe A



Gambar 2. 11 Kurikulum MBKM Pola 6-1-1 Tipe B

Keterangan:

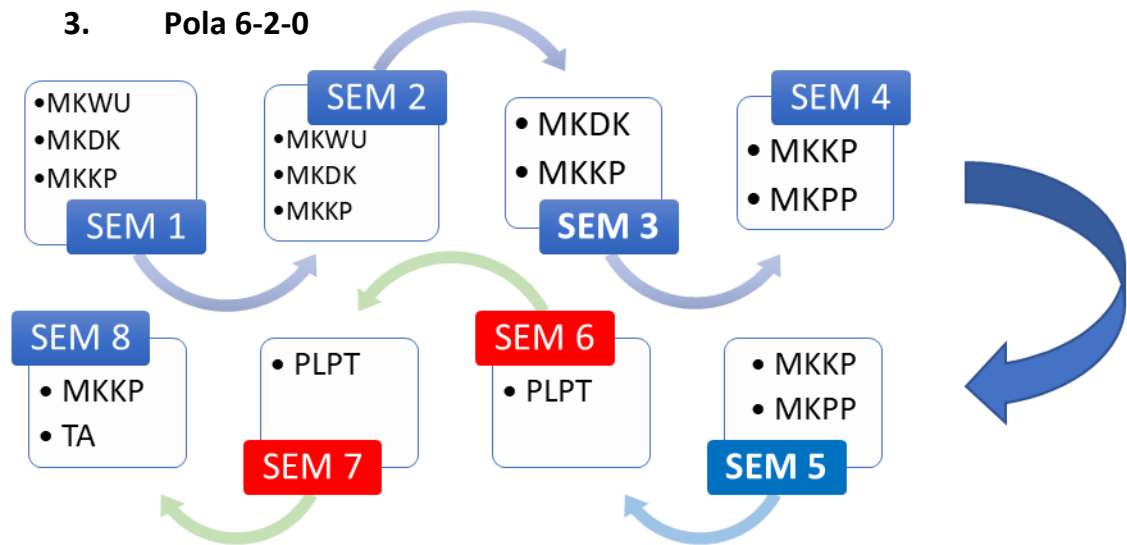
- a. MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- b. MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,
- c. MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- d. MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- e. MKLP: Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi,
- f. PLPT: Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi
- g. TA : Tugas Akhir

Dalam desain MBKM pola 6-1-1 mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah MKWU, MKDK, MKKP serta memilih Mata Kuliah dalam MKPP selama 5 semester di program studi asal. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti kegiatan luar program studi sebanyak 1 semester di program studi lain dalam lingkup UIN Alauddin Makassar dan 1 semester di Luar Perguruan Tinggi asal. Pada semester 8, mahasiswa kembali mengikuti program perkuliahan di UIN Alauddin dengan melanjutkan MKKP serta memprogram/menyelesaikan tugas akhir (TA).

Pola MBKM 5-1-2 tipe A menawarkan Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi (MKLP) pada semester 6. Selanjutnya, mahasiswa memprogram kegiatan Pembelajaran Luar Program Tinggi (PLPT) pada semester 7. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.

Pola MBKM 5-1-2 tipe B menawarkan Program Pembelajaran Luar Program Tinggi (PLPT) pada semester 6. Selanjutnya, mahasiswa dapat memprogram Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi (MKLP) pada semester 7. Sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5.

3. Pola 6-2-0



Gambar 2. 12 Kurikulum MBKM Pola 6-2-0

Keterangan:

- MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,
- MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- MKLP: Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi,
- PLPT: Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi
- TA : Tugas Akhir

Dalam desain MBKM pola 6-2-0, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah MKWU, MKDK, MKKP serta memilih Mata Kuliah dalam MKPP selama 5 semester di program studi asal. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti Program Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi (PLPT) selama 2 semester di Luar Perguruan Tinggi. Pada semester 8, mahasiswa kembali mengikuti program perkuliahan di UIN Alauddin dengan melanjutkan MKKP serta memprogram/menyelesaikan tugas akhir (TA).

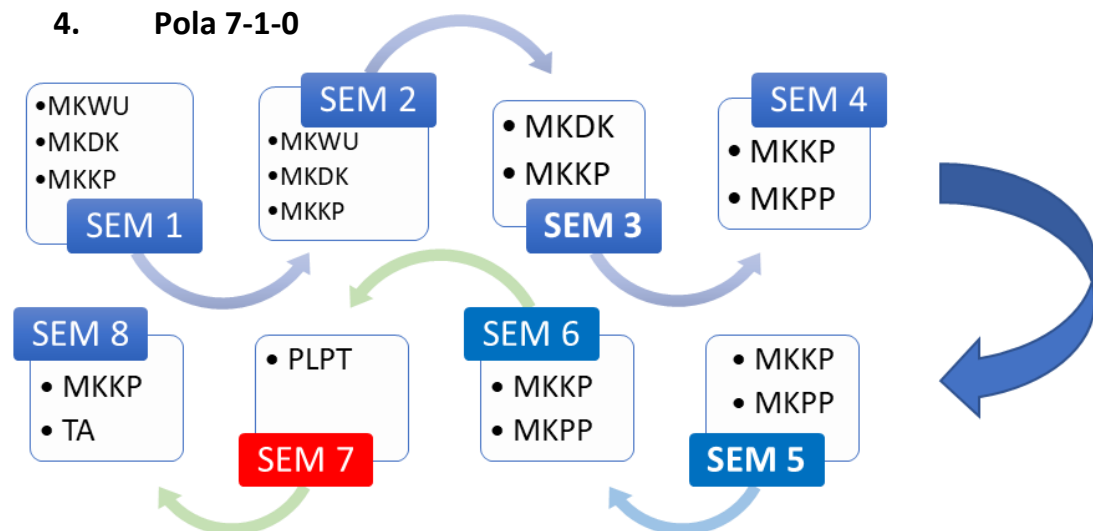
Dalam pola 6-2-0, program studi dapat menentukan tawaran Program Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi dimulai pada semester 5, 6 atau 7. Program studi dapat menyesuaikan tawaran program MBKM sesuai dengan struktur kurikulum/bidang studi masing-masing.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 6 dan 7, maka pada semester 1 sampai semester 5, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Pada semester 8, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP serta Tugas Akhir.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 5 dan 6, maka pada semester 1 sampai semester 4, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode

MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Selanjutnya, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP, MKPP serta Tugas Akhir pada semester 7 dan 8.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 5 dan 7, maka pada semester 6 mahasiswa diharuskan kembali ke prodi asal untuk menyelesaikan MKKP serta MKPP pada prodi asal. Selanjutnya, mahasiswa kembali pada semester 8 untuk menyelesaikan MKKP serta Tugas Akhir.



Gambar 2. 13 Kurikulum MBKM Pola 7-1-0

Keterangan:

- MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,
- MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- MKLP: Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi,
- PLPT: Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi
- TA : Tugas Akhir

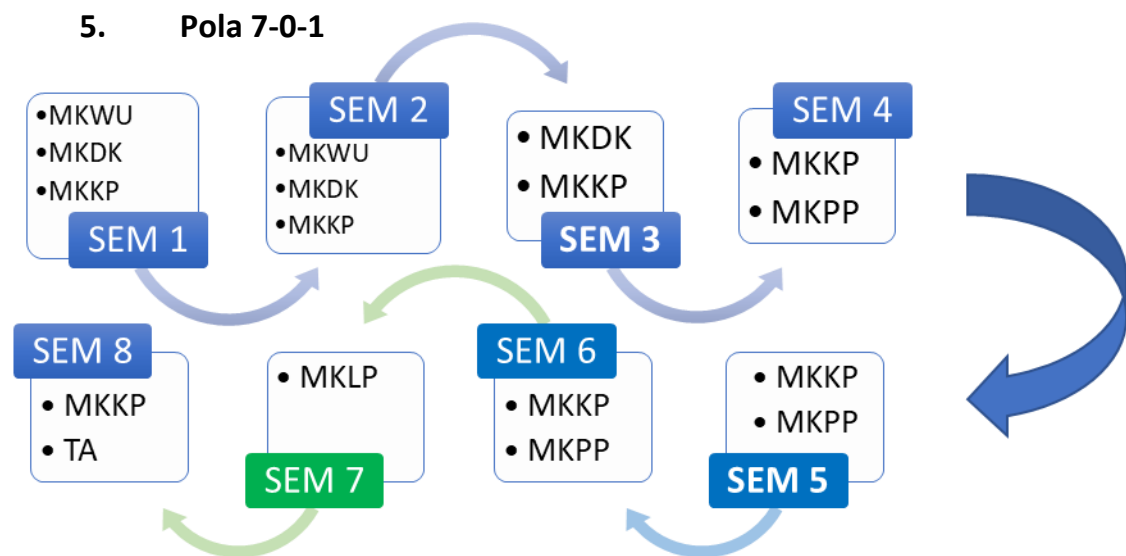
Dalam desain MBKM pola 7-1-0, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah MKWU, MKDK, MKKP serta memilih Mata Kuliah dalam MKPP selama 6 semester di program studi asal. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti Program Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi (PLPT) selama 1 semester di Luar Perguruan Tinggi. Pada semester 8, mahasiswa kembali mengikuti program perkuliahan di UIN Alauddin dengan melanjutkan MKKP serta memprogram/menyelesaikan tugas akhir (TA).

Dalam pola 7-1-0, program studi dapat menentukan tawaran Program Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi (PLPT) pada semester 5, 6 atau 7. Program studi dapat menyesuaikan tawaran program MBKM sesuai dengan struktur kurikulum/bidang studi masing-masing.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 5, maka pada semester 1 sampai semester 4, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Pada semester 6, 7, dan 8, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP, MKPP, serta Tugas Akhir.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 6, maka pada semester 1 sampai semester 5, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Pada semester 7 dan 8, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP, MKPP, serta Tugas Akhir.

Jika mahasiswa memprogram PLPT pada semester 7, maka pada semester 1 sampai semester 6, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Selanjutnya, mahasiswa kembali pada semester 8 untuk menyelesaikan MKKP serta Tugas Akhir.



Gambar 2. 14 Kurikulum MBKM Pola 7-0-1

Keterangan:

- MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,
- MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- MKLP: Mata Kuliah Keilmuan Lintas Program Studi,
- PLPT: Pembelajaran Luar Perguruan Tinggi
- TA : Tugas Akhir

Dalam desain MBKM pola 7-0-1, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah MKWU, MKDK, MKKP serta memilih Mata Kuliah dalam MKPP selama 6 semester di program studi asal. Selanjutnya, mahasiswa mengikuti Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) selama 1 semester di Dalam Perguruan Tinggi. Pada semester 8, mahasiswa kembali

mengikuti program perkuliahan di UIN Alauddin dengan melanjutkan MKKP serta memprogram/menyelesaikan tugas akhir (TA).

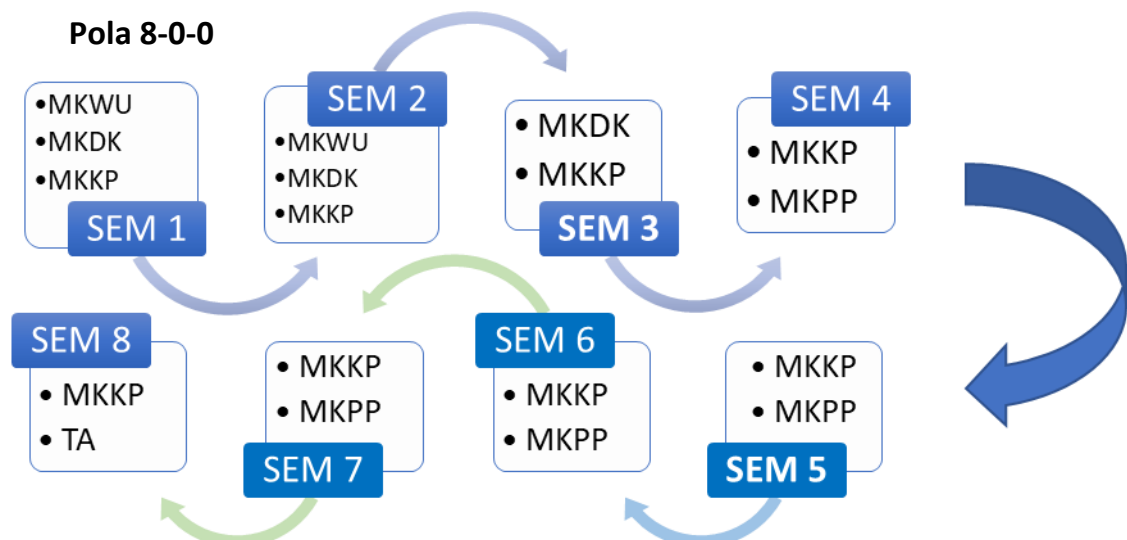
Dalam pola 7-0-1, program studi dapat menentukan tawaran Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) pada semester 5, 6 atau 7. Program studi dapat menyesuaikan tawaran program MBKM sesuai dengan Profil Tambahan/CPL/struktur kurikulum/bidang studi masing-masing.

Jika mahasiswa memprogram Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) pada semester 5, maka pada semester 1 sampai semester 4, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Pada semester 6, 7, dan 8, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP, MKPP, serta Tugas Akhir.

Jika mahasiswa memprogram Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) pada semester 6, maka pada semester 1 sampai semester 5, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Pada semester 7 dan 8, mahasiswa kembali pada program studi asal untuk menyelesaikan MKKP, MKPP, serta Tugas Akhir.

Jika mahasiswa memprogram Mata Kuliah Lintas Prodi (MKLP) pada semester 7, maka pada semester 1 sampai semester 6, mahasiswa wajib menyelesaikan Mata Kuliah dengan kode MKWU, MKDK, MKKP serta MKPP pada prodi asal. Selanjutnya, mahasiswa kembali pada semester 8 untuk menyelesaikan MKKP serta Tugas Akhir.

6. Pola 8-0-0



Gambar 2. 15 Kurikulum MBKM Pola 8-0-0

Keterangan:

- MKWU: Mata Kuliah Wajib Universitas,
- MKDK: Mata Kuliah Dasar Keilmuan,

- c. MKKP: Mata Kuliah Keilmuan Program Studi,
- d. MKPP: Mata Kuliah Pilihan dan Peminatan,
- e. TA : Tugas Akhir

Pola 8-0-0 menggambarkan desain penyelesaian studi kurikulum reguler, dengan implementasi 8 semester kuliah di prodi asal. Pola 8-0-0 ini disebut juga sebagai pola reguler. Mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester akhir.

E. Kuliah Pada Prodi yang berbeda di UIN Alauddin Makassar

Dalam program MBKM, mahasiswa difasilitasi untuk memprogramkan perkuliahan pada program studi lain yang ada di UIN Alauddin Makassar. Kegiatan perkuliahan pada program studi lain di UIN Alauddin Makassar dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada program studinya. Oleh karena itu, setiap prodi wajib menyiapkan mata kuliah yang akan di programkan oleh mahasiswa prodinya sendiri atau untuk ditawarkan pada program studi lain yang jumlah bobotnya 20 sks.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran satu semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama didasarkan atas kedekatan rumusan CPL program studi dalam rumpun keilmuan. Contoh: mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (BSA) dapat mengambil mata kuliah di Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IQT). Pengambilan mata kuliah tersebut dimaksudkan untuk penguatan kompetensi keilmuan bidang tafsir pada mahasiswa BSA sebagai bagian dari CPL program studi BSA.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di UIN Alauddin Makassar adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada program studi tertentu di UIN Alauddin Makassar;
2. Mahasiswa semester 4 sampai semester 8;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi;
4. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut atas arahan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan/atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Mekanisme yang harus dilakukan program studi untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil Mata Kuliah Lintas Prodi dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar;

2. Program studi menawarkan mata kuliah reguler yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa dari program studi lain yang ada di kampus UIN Alauddin Makassar secara terbuka.

F. Kuliah Pada Prodi yang sama di luar UIN Alauddin Makassar

Pada Program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada pada PT lain, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM dapat dilakukan Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*). Program tersebut merupakan kerja sama antara penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program studi yang sama.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dan terdaftar pada program studi tertentu di UIN Alauddin Makassar;
2. Mahasiswa semester 4 sampai semester 8;
3. Memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi;
4. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi yang sama di Luar PT;
5. Mata Kuliah tersebut diambil atas arahan dosen pembimbing akademik dan atas rekomendasi dari ketua prodi paling banyak 20 sks dan/atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan mengikuti perkuliahan pada program studi serupa yang ada pada PT lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau yang linier yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama) atau MoA;
2. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.

Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi metode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama).

G. Kuliah Pada Prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM untuk kuliah di Prodi lain yang di luar UIN Alauddin Makassar dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan program studi asal dan kesesuaian kompetensi tambahan yang diperlukan dari MK prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar. Berikut contoh analisis CPL dari prodi asal dan kebutuhan kompetensi tambahan yang diharapkan pada prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar:

Tabel 2. 4 Alur Program MK Tambahan Luar UIN Alauddin Makassar

Prodi	CPL Prodi Asal	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Luar UINAM
Program Studi Sejarah Peradaban Islam	Mampu memanfaatkan lpteks dalam bidang keahliannya, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	Mampu memanfaatkan teknologi untuk mensosialisasikan pengetahuan sejarah dan kebudayaan	Mata Kuliah Media Digital 3 SKS (Prodi Teknik Informatika)
		Mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menelusuri sumber-sumber sejarah dan kebudayaan;	Mata Kuliah Foto Jurnalistik 3 SKS (Prodi Jurnalistik UH)

Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Peradaban Islam UIN Alauddin Makassar harus menguasai CPL untuk *“Mampu memanfaatkan lpteks dalam bidang keahliannya, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi”*. Namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain di luar UIN Alauddin Makassar. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah Foto Jurnalistik pada prodi Jurnalistik PT lain dan mata kuliah Media Digital pada prodi Teknik Informatika pada PT lain.

Persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti program kuliah pada Prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar, yaitu:

1. Mahasiswa masih aktif dan tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Mahasiswa semester 4 sampai semester 8;
3. Mendapat rekomendasi tertulis dari koordinator Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik.

Mekanisme yang perlu dipersiapkan dalam mengimplematisasikan kuliah di Prodi lain yang di luar UIN Alauddin Makassar:

1. Program studi melakukan analisis terhadap mata kuliah yang relevan dengan profil lulusan dan merumuskan CPL;
2. Program studi menetapkan mata kuliah yang diperlukan untuk kompetensi tambahan mahasiswa pada program studi lain di luar UIN Alauddin Makassar;
3. Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain dengan membuat PKS (Perjanjian Kerja Sama);
4. Program studi yang melakukan PKS atau MoA (ditingkat Fakultas) minimal memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS;
5. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi;
6. Program studi mengirim mahasiswa yang mengikuti kuliah sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang tertuang dalam MoU atau MoA;
7. Program studi menyepakati pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip multi metode; secara luring, daring, serta berbagai proses pembelajaran lainnya yang telah disepakati dalam PKS (Perjanjian Kerja Sama).

H. Kegiatan Belajar di Luar Kampus

Kegiatan Belajar di luar kampus merupakan spirit Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang direalisasikan dalam delapan program belajar. MBKM menawarkan program-program yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Program tersebut di antaranya; Pertukaran Mahasiswa antar PT, Kegiatan Magang/Praktik Kerja, Membangun Desa (KKN Tematik), Studi/Proyek Independen, Kegiatan Wirausaha, Proyek Kemanusiaan, Penelitian/Riset dan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

Program MBKM luar perguruan tinggi diharapkan menjadi salah satu alternatif memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja/profesional secara langsung. Selain

itu mahasiswa juga dapat menerapkan keilmuan atau kompetensi yang diperoleh selama menjalani pendidikan.

Adapun tujuan dari kegiatan belajar luar PT, yakni; (1) memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa mengenai dunia kerja/profesional secara langsung. Selama proses tersebut, mahasiswa akan mendapatkan *hard skill* (berupa keterampilan teknis, *complex problem solving*, *analytical skill*, dsb), maupun *soft skill* (etika kerja, komunikasi, kerja sama, dsb). (2) mahasiswa yang mengikuti program MBKM luar PT diharapkan mengenal tempat magang/mengajar tersebut sehingga akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja/profesional dan karirnya. (3) Melalui program MBKM luar PT diharapkan terjadi umpan balik antara perguruan tinggi dengan perusahaan. Berbagai permasalahan baru yang terdapat di dunia industri maupun lingkungan sosial lainnya akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga tercipta topik-topik riset yang inovatif di perguruan tinggi yang semakin berkembang sesuai perkembangan era global.

Kegiatan belajar luar PT dapat diprogram selama 1-2 semester (6-12 bulan), mahasiswa dapat menempuh maksimal 20 sks dalam satu semester bahkan dua semester atau setara dengan 40 SKS. Mahasiswa dapat melaksanakan magang di berbagai instansi, perusahaan- perusahaan, lembaga-lembaga lainnya, baik di dunia usaha maupun dunia industri.

Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti kegiatan MBKM yang beragam dan luas, bisa mengajar di sekolah/madrasah/pesantren atau lembaga pendidikan lainnya yang mendukung pada penguatan kompetensi mahasiswa melalui magang/praktik kerja.

Persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti program kuliah pada Prodi yang berbeda di luar UIN Alauddin Makassar , yaitu:

1. Mahasiswa masih aktif dan tidak sedang mengambil cuti kuliah;
2. Mahasiswa semester 4 sampai semester 8;
3. Mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik.

Berikut adalah mekanisme dalam pelaksanaan magang praktik kerja, yakni:

1. Program studi mendesain program magang yakni berupa penentuan tempat, bentuk kegiatan, dan mata kuliah yang relevan dengan program MBKM;
2. Program studi menetapkan bentuk kegiatan MBKM luar PT yang mendukung terhadap capaian profil prodi dan standar kompetensi lulusan;

3. Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang agar hasil magang dapat dikonversi ke dalam nilai mata kuliah tersebut;
4. Program melakukan kerja sama dengan pihak yang menjadi tempat magang dengan membuat PKS/MoA;
5. Program studi menunjuk dosen pembimbing akademik untuk mendampingi dan memfasilitasi mahasiswa yang akan memilih program magang;
6. Program studi mengirimkan jumlah mahasiswa sesuai ketentuan yang disepakati antara kedua pihak yang telah bersepakat.

BAB III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN PELAKSANAAN MBKM

A. Program Pertukaran Mahasiswa

1. Latar Belakang

Standar Mutu Pembelajaran UIN Alauddin Makassar merupakan landasan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Standar Mutu Pembelajaran memastikan lulusan memiliki keahlian *hard-skill* dan *soft-skill* serta mampu berdaya saing di kancah nasional dan internasional. Keberadaan kurikulum MBKM sebagai wujud implementasi dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang membentuk delapan (8) ragam pembelajaran salah satunya adalah pertukaran mahasiswa. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk menyelenggarakan perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk pemerolehan angka kredit, pengalihan kredit, dan kegiatan non-akademik berupa kegiatan ekstra-kurikuler, termasuk kegiatan pemahaman lintas budaya dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Program pertukaran mahasiswa diharapkan membentuk sikap mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kesempatan belajar satu-dua semester dapat melalui aktivitas pembelajaran yaitu: a) Pada program studi berbeda di UIN Alauddin Makassar; 2) Pada program studi yang sama di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri); 3) Pada program studi berbeda di perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan program pertukaran mahasiswa antara lain:

- a. Menyelenggarakan perkuliahan/pembelajaran lintas program studi di UIN Alauddin Makassar, program studi yang sama di perguruan tinggi mitra atau program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda baik dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Mendorong transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik lintas prodi dalam UIN Alauddin Makassar maupun antar perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri;

- c. Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki *soft skill*, kemampuan berkolaborasi, dan adaptif dalam pergaulan di masyarakat Indonesia yang multi kultur;
- d. Memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan di perguruan tinggi lain yang memiliki atmosfer akademik dan ciri khas yang berbeda terutama dalam mengembangkan model pembelajaran inovatif untuk mengoptimalkan capaian pembelajaran;
- e. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan memperkuat persaudaraan lintas budaya, daerah, suku, dan agama;
- f. Menjalin persahabatan dan keakraban mahasiswa antar daerah, negara, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam memperkuat wawasan kebangsaan tentang Bhinneka tunggal ika dan wawasan kebudayaan internasional.

3. Manfaat Kegiatan

Manfaat pelaksanaan program pertukaran mahasiswa antara lain:

- a. Mahasiswa
 - 1) Membangun dan memperkuat nasionalisme mahasiswa dan anti radikal;
 - 2) Mendapatkan pengalaman belajar dengan menjalankan suasana pembelajaran di lingkungan yang baru serta saling mengenal kebudayaan dari berbagai daerah dalam negeri maupun luar negeri;
 - 3) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi diri agar mampu bersaing dalam mengimplementasikan keilmuan di dunia kerja.
- b. Perguruan Tinggi/Program Studi Asal
 - 1) Membangun jaringan yang lebih luas dengan perguruan tinggi/program studi lain dalam aspek akademik dan non-akademik;
 - 2) Perguruan tinggi/program studi asal dapat merekonstruksi kurikulum sesuai dengan program studi sejenis di perguruan tinggi lain agar terdapat kesesuaian dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK), bahan kajian, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi kuliah, bentuk dan metode pembelajaran, serta penilaian/evaluasi.
- c. Mitra

Perguruan tinggi/program studi mitra dapat melakukan penyesuaian kurikulum agar terdapat kesesuaian dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK),

bahan kajian, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi kuliah, bentuk dan metode pembelajaran, serta penilaian/evaluasi dengan program studi lainnya.

4. Persyaratan Kegiatan

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif pada program Sarjana UIN Alauddin Makassar;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen penasehat akademik;
- 3) IPK minimal 3.00 dan mahasiswa aktif semester 4 sampai semester 8;
- 4) Memiliki kemampuan Bahasa Inggris, dibuktikan sertifikat TOEFL minimal 450 atau IELTS 5,0 (Khusus pertukaran mahasiswa ke Perguruan Tinggi Luar Negeri);
- 5) Mendapat persetujuan dari program studi asal dan program studi tujuan;
- 6) Memilih program studi yang memiliki peringkat akreditasi minimal sama dengan program studi asal;
- 7) Sehat secara jasmani dan rohani/mental;
- 8) Tidak pernah mendapat sanksi akademik dan non-akademik;
- 9) Memiliki asuransi/BPJS Kesehatan;
- 10) Surat pernyataan dan persetujuan Orang Tua/Wali bagi Mahasiswa yang memprogramkan kegiatan pertukaran mahasiswa di luar program studi UIN Alauddin Makassar;
- 11) Lulus seleksi administrasi dan akademik.

b. Dosen Mitra

- 1) Mendapatkan penugasan dari UIN Alauddin Makassar untuk melakukan proses pembelajaran mahasiswa;
- 2) Memiliki kemampuan menangani kegiatan dalam pertukaran mahasiswa.

5. Pihak Yang Terlibat

a. UIN Alauddin Makassar

- 1) Menyediakan MoU dan perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menerima pertukaran mahasiswa;
- 2) Menetapkan unit pelaksanaan program pertukaran mahasiswa UIN Alauddin Makassar yaitu bidang kerjasama berkoordinasi dengan program studi;
- 3) Menyelenggarakan pendaftaran program pertukaran mahasiswa;
- 4) Melakukan seleksi secara transparan dan akuntabel dengan menetapkan peserta melalui SK Dekan;
- 5) Menyediakan anggaran penyelenggaraan atau mengusulkan anggaran penyelenggaraan ke pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- 6) Menerima dan memfasilitasi sejumlah mahasiswa yang sama dari PT lain yang memiliki pertukaran mahasiswa di UIN Alauddin Makassar;
- 7) Mengakui SKS yang diperoleh mahasiswa pada PT mitra sebagai pemenuhan SKS mahasiswa di UIN Alauddin Makassar.

b. Fakultas

- 1) Melakukan validasi mahasiswa yang akan melakukan program pertukaran mahasiswa;
- 2) Melaporkan data mahasiswa yang akan melakukan program pertukaran mahasiswa kepada Wakil Rektor Bidang Akademik;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program pertukaran mahasiswa bersama tim Komite Penjaminan Mutu (KPM);
- 4) Berkoordinasi dengan program studi untuk proses penginputan nilai yang diperoleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar di perguruan tinggi mitra.

c. Program Studi

- 1) Melakukan komunikasi dengan program studi mitra guna menetapkan mata kuliah, jumlah SKS, dan jumlah mahasiswa program pertukaran pelajar;
- 2) Menerima dan memberikan pembekalan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program pertukaran mahasiswa bersama tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM);
- 4) Menyusun laporan program pertukaran mahasiswa.

d. Perguruan Tinggi Mitra

- 1) Bersedia melakukan kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UIN Alauddin Makassar dan menandatangani MoU dan perjanjian kerjasama;
- 2) Menerima mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk kuliah di perguruan tinggi mitra secara administratif dan formal;
- 3) Memberikan transkrip matakuliah yang diambil mahasiswa UIN Alauddin Makassar secara legal dan formal;
- 4) Memfasilitasi dan mendukung kelancaran administrasi dan akademik mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama mengambil mata kuliah di PT mitra;
- 5) Memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan program pertukaran pelajar.

e. Mahasiswa

- 1) Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester sesuai kalender akademik perguruan tinggi penerima;

- 2) Mahasiswa harus mengikuti perkuliahan pada PT tujuan secara penuh sesuai dengan jadwal perkuliahan yang berlaku di PT tujuan;
- 3) Jumlah SKS yang dapat diambil dan diakui dalam satu semester maksimal 20 SKS;
- 4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan administrasi, akademik, perkuliahan dan tata tertib kehidupan kampus;
- 5) Mengikuti sistem penilaian/evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi tujuan;
- 6) Mahasiswa memperoleh transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambilnya dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas dari PT mitra sebagai bukti pengalihan angka kredit yang diakui di UIN Alauddin Makassar dan memperoleh sertifikat telah mengikuti program pertukaran pelajar pada perguruan tinggi mitra.

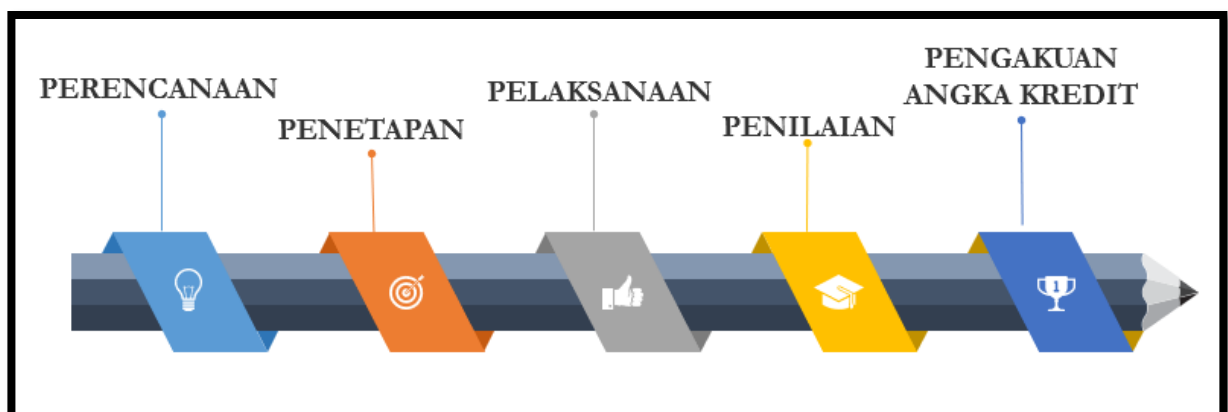
f. Dosen Penasehat Akademik

- 1) Membimbing mahasiswa yang akan mengikuti program pertukaran pelajar khususnya terkait kesiapan dan kemampuan mahasiswa, serta pemilihan mata kuliah yang akan diambil guna mencapai CPL;
- 2) Memberikan persetujuan terhadap mahasiswa setelah semua persyaratan terpenuhi;
- 3) Memfasilitasi bimbingan online kepada mahasiswa selama proses pembelajaran di program studi mitra.

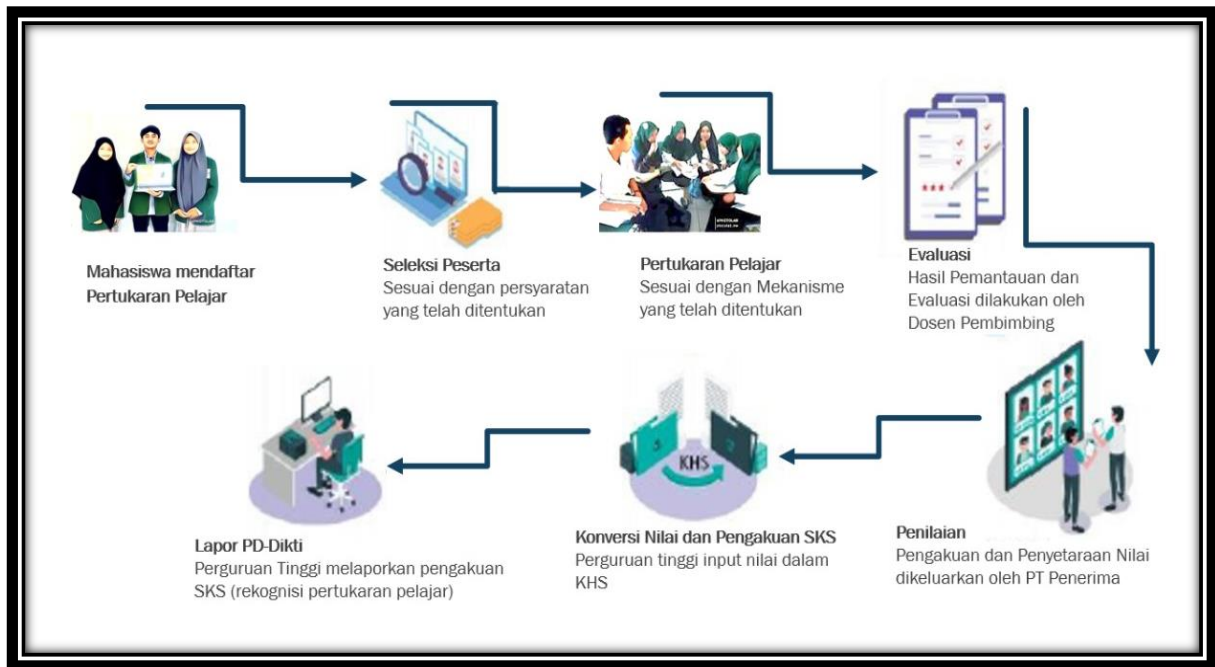
g. Dosen Pengampu Mata Kuliah di UIN Alauddin Makassar

- 1) Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar proses pembelajaran di UIN Alauddin Makassar;
- 2) Melakukan penilaian/evaluasi secara objektif sesuai dengan standar penilaian di UIN Alauddin Makassar.

6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan



Gambar 3. 1 Tahapan Program Pertukaran Mahasiswa



Gambar 3. 2 Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa

a. Perencanaan

- 1) Pimpinan Fakultas melakukan komunikasi dengan pihak mitra dalam mempersiapkan kegiatan;
- 2) Koordinator Program studi menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa;
- 3) Rekrutmen dosen pengampu mata kuliah program pertukaran pelajar;
- 4) Para dosen mengampu mata kuliah mengembangkan model pembelajaran untuk pembelajaran luring maupun daring;
- 5) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa;
- 6) Mahasiswa mengikuti seleksi administrasi dan akademik;
- 7) Kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilakukan pada semester ganjil atau genap (semester lima, enam atau tujuh). Lama pelaksanaan pertukaran mahasiswa paling lama dua semester (setara 40 SKS);
- 8) Tempat pelaksanaan program pertukaran mahasiswa adalah program studi dalam UIN Alauddin Makassar, program studi yang sama dan program studi berbeda di perguruan tinggi mitra dalam negeri/luar negeri;
- 9) Pertukaran mahasiswa (a) antar program studi di UIN Alauddin Makassar, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk Mata Kuliah

Keahlian Lintas Program Studi (MKLP); (b) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi mitra yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL; (c) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra, bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL;

- 10) Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen penasehat akademik tentang rencana pembelajaran melalui program pertukaran mahasiswa.

b. Penetapan

- 1) Program studi melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta serta menetapkan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk mengikuti program pertukaran pelajar;
- 2) Program studi membuat SK penetapan peserta dan dosen pengampu mata kuliah pada pembelajaran melalui program pertukaran pelajar dan ditandatangani oleh Dekan

c. Pelaksanaan

Program Pertukaran Mahasiswa dilaksanakan berdasarkan inisiatif mahasiswa dan selanjutnya pihak yang berkepentingan melakukan persiapan antara lain:

1) Pertukaran mahasiswa antar program studi di UIN Alauddin Makassar

a) Program Studi Asal

- ❖ Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah di program studi tujuan;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan program studi tujuan;
- ❖ Mengidentifikasi mata kuliah pada program studi tujuan yang menunjang CPL program studi;
- ❖ Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan;
- ❖ Menetapkan maksimal tiga program studi pilihan;
- ❖ Melakukan seleksi administrasi dan akademik;
- ❖ Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melakukan rekognisi sks mata kuliah peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melaporkan kegiatan ke PD Dikti.

b) Program Studi Tujuan

- ❖ Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa program studi asal;
- ❖ Menetapkan kuota peserta yang dapat memprogramkan mata kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- ❖ Menyelenggarakan perkuliahan dapat dilakukan secara *online* dan *offline*;
- ❖ Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk direkognisi di program studi asalnya;
- ❖ Melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- ❖ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi lain di UIN Alauddin Makassar;
- ❖ Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 sks di program studi asal;
- ❖ Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi lain di UIN Alauddin Makassar sesuai dengan ketentuan pedoman akademik.

d) Contoh Implementasi program pertukaran mahasiswa

Kegiatan pembelajaran melalui pertukaran mahasiswa antar program studi di UIN Alauddin Makassar dapat dilakukan secara daring maupun luring. Mahasiswa harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan.

Tabel 3. 1 Contoh Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Tujuan	Prodi Tujuan
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum	Menguasai pengetahuan dan langkah komunikasi baik secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan bahasa inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja	Mampu menguasai teori kebahasaan Bahasa Inggris secara komprehensif untuk dapat berperan untuk mendukung	Reading for Autentic Text	Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora
			Academic Writing	
			English Proficiency Test	

	dengan memiliki skor nilai TOEFL sekurang-kurangnya 400	profesinya di bidang hukum	Speaking for Description and Narration	
--	---	----------------------------	--	--

2) Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra (dalam dan luar negeri)

a) Program Studi Asal

- ❖ Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan;
- ❖ Membuat kesepakatan dengan Program Studi Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- ❖ Melakukan seleksi administrasi dan akademik;
- ❖ Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan;
- ❖ Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melakukan rekognisi sks mata kuliah peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melaporkan kegiatan ke PD Dikti.

b) Program Studi Tujuan

- ❖ Memiliki kurikulum program studi tujuan memfasilitasi untuk mengambil mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal;
- ❖ Menetapkan kuota peserta yang dapat memprogramkan mata kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Menyelenggarakan perkuliahan, dapat dilakukan secara *online* dan *offline*;
- ❖ Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- ❖ Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk direkognisi di program studi asalnya;
- ❖ Melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- ❖ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra;

- ❖ Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 sks di program studi asal;
- ❖ Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi yang sama pada perguruan tinggi mitra.

d) Contoh Implementasi program pertukaran mahasiswa

Kegiatan pembelajaran melalui pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara daring maupun luring. Prodi Hukum Tata Negara UIN Alauddin Makassar dan Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mempunyai kesamaan CPL, sehingga mahasiswa Prodi HTN UIN Alauddin dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi HTN UIN Sunan Gunung Djati.

Tabel 3. 2 Contoh Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam Prodi Sama pada PT Berbeda

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi Asal	MK Prodi PT Asal Contoh: Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) UIN Alauddin Makassar	MK Prodi PT Tujuan Contoh: Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum	1. Mampu menguasai kaidah-kaidah hukum materil dan menerapkannya pada fakta bidang hukum terkait; 2. Menguasai kaidah hukum materil sebagai dasar keilmuan untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.	1. Politik Hukum 2. Logika Hukum	1. Teori Politik 2. Politik Hukum

3) Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi mitra dalam dan luar negeri

a) Program Studi Asal

- ❖ Memiliki kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah yang dibutuhkan;

- ❖ Membuat kesepakatan dengan Program Studi Perguruan Tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- ❖ Melakukan seleksi administrasi dan akademik;
- ❖ Mendata peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan pada program studi tujuan;
- ❖ Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melakukan rekognisi sks mata kuliah peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Melaporkan kegiatan ke PD Dikti.

b) Program Studi Tujuan

- ❖ Memiliki kurikulum program studi tujuan memfasilitasi untuk mengambil mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal;
- ❖ Melakukan koordinasi dengan program studi asal dan mendata mata kuliah yang dibutuhkan mahasiswa program studi asal;
- ❖ Menetapkan kuota peserta yang dapat memprogramkan mata kuliah dari program studi asal dan menetapkan peserta pertukaran mahasiswa;
- ❖ Menyelenggarakan perkuliahan, dapat dilakukan secara *online* dan *offline*;
- ❖ Melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- ❖ Memberikan nilai mata kuliah dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa pertukaran mahasiswa untuk direkognisi di program studi asalnya;
- ❖ Melaporkan hasil kegiatan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui PD Dikti.

c) Mahasiswa

- ❖ Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra;
- ❖ Mahasiswa memprogramkan mata kuliah yang ditawarkan Program Studi tujuan setara 20 sks di program studi asal;
- ❖ Mengikuti kegiatan perkuliahan di program studi yang berbeda pada perguruan tinggi mitra.

d) Contoh Implementasi program pertukaran mahasiswa:

Kegiatan pembelajaran melalui pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi lain dapat dilakukan secara daring maupun luring. Mahasiswa harus mampu menguasai CPL prodi asal namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain pada PT tujuan yang menunjang kompetensi lulusan.

Tabel 3. 3 Contoh Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi pada PT Lain

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	MK Prodi Tujuan PT lain
Teknologi Informatika	Mampu merancang sistem/komponen jaringan dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam batasan-batasan realistis (misalnya ekonomi, lingkungan dan kesehatan)	Mampu merancang komponen jaringan untuk kebutuhan informasi	Jaringan dan In-formasi
		Mampu membangun model untuk menganalisis sumber daya teknologi dan informasi	Permodelan ekonomi sumber daya teknologi dan informasi

d. Penilaian

- 1) Hasil akhir penilaian mata kuliah yang diprogramkan selama pertukaran mahasiswa direkognisi oleh program studi asal;
- 2) Program studi melakukan penginputan hasil rekognisi mata kuliah pertukaran mahasiswa.

e. Pengakuan Kredit

- 1) Lama kegiatan pertukaran mahasiswa maksimal dua semester (rekognisi terhadap sks mata kuliah setara 40 sks);
- 2) Kriteria untuk dapat diakui sebagai 20 sks pada kegiatan pertukaran mahasiswa adalah memprogramkan minimal 20 sks mata kuliah setiap semester;
- 3) Apabila kegiatan pertukaran mahasiswa tidak memenuhi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada program studi asal.

B. Magang/Praktik Kerja

1. Latar Belakang

Program Magang/Praktik Kerja merupakan kegiatan pembelajaran luar PT dengan melibatkan mahasiswa secara aktif dalam pelaksanaan praktik kerja pada instansi pemerintah atau perusahaan. Program Magang/Praktik Kerja diharapkan dapat memberikan peluang kerja sesuai dengan karakteristik tempat magangnya. Faktanya, mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi. Berimplikasi pada tidak adanya persiapan dalam menghadapi dunia kerja, baik di kancah nasional maupun internasional. Di sisi lain, waktu magang yang singkat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Kebijakan MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil magang yang lebih lama dan bermanfaat untuk memberikan pengalaman kerja dan peluang untuk direkrut pada perusahaan/industri/instansi dengan kompetensi dan keahlian yang

dimiliki. Fokus kegiatan magang ada pada capaian pembelajarannya (*learning outcomes*).

Kegiatan magang satu atau dua semester (setara 20-40 SKS) dapat memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Di sisi lain, industri berpeluang mendapatkan sumberdaya potensial yang relevan untuk direkrut nantinya. Sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke UIN Alauddin Makassar sehingga memperbaharui bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di UIN Alauddin Makassar akan makin relevan.

2. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan magang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk mensinergikan antara teori yang diperoleh di UIN Alauddin Makassar dan praktek yang jumpai di tempat magang;
- b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengalaman kerja di tempat magang;
- c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah (*problem solving*) yang dihadapi manajemen perusahaan/instansi dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari;
- d. Membiasakan mahasiswa dengan kultur bekerja yang berbeda dengan kultur belajar dari segi manajemen waktu, ketrampilan komunikasi, kerja sama tim, serta tekanan yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- e. Membangun sinergi antara UIN Alauddin Makassar dan dunia kerja;
- f. Memberikan masukan kepada program studi dalam menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia kerja;
- g. Mampu melakukan interaksi, komunikasi dan kerjasama dengan teman sejawat, staf dan pimpinan di tempat kerja.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan magang antara lain:

- a. Kegiatan magang bagi mahasiswa dilaksanakan di dunia usaha atau industri, Yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah pusat/daerah maupun

- perusahaan rintisan (start-up) dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian dan UIN Alauddin Makassar;
- b. Mahasiswa melakukan magang di mitra yang memiliki kerjasama dalam MoU dan PKS dengan UIN Alauddin Makassar.

4. Persyaratan Kegiatan

a. Mahasiswa

- 1) Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik;
- 2) Memperoleh IPK Minimal 2,75, dan mahasiswa aktif semester 4 sampai semester 8;
- 3) Memprogramkan kegiatan magang pada program studi;
- 4) Memperoleh surat izin dan persetujuan orang tua dan diketahui oleh ketua program studi;
- 5) Memperoleh persetujuan program studi dan mitra;
- 6) Menandatangani pakta integritas (komitmen magang satu atau dua semester);
- 7) Surat Keterangan Kelakuan Baik dari pimpinan fakultas/prodi.

b. Dosen Mitra

- 1) Dosen pembimbing magang minimal lektor berpendidikan S3 atau S2;
- 2) Dosen pembimbing magang diusulkan oleh Koordinator Program Studi kepada Pimpinan Fakultas;
- 3) Dosen memiliki masa kerja/mengajar minimal 5 tahun;
- 4) Dosen pembimbing yang ditugaskan sesuai dengan bidang minat/keahliannya;
- 5) Dosen pembimbing menjunjung tinggi profesionalitas.

c. Pembimbing Lapangan

- 1) Pembimbing lapangan dipilih dan ditunjuk oleh instansi/perusahaan untuk membimbing mahasiswa;
- 2) Pembimbing lapangan adalah karyawan tetap instansi/perusahaan yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Pembimbing lapangan menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa selama pelaksanaan magang.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha antara lain:

a. UIN Alauddin Makassar

- 1) Membuat kesepakatan dalam MoU dan perjanjian kerjasama dengan mitra lain yang memuat proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian;
- 2) Menyusun kegiatan magang bersama mitra baik isi/content dari kegiatan magang, kompetensi yang diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang;
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang;
- 4) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mitra Magang

- 1) Menyusun dan menyepakati kegiatan magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa dan berkoordinasi dengan UIN Alauddin Makassar;
- 2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen Kerjasama (MoU/PKS);
- 3) Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang;
- 4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang);
- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bersama-sama dengan dosen pembimbing memberikan penilaian.

c. Dosen Pembimbing & Supervisor

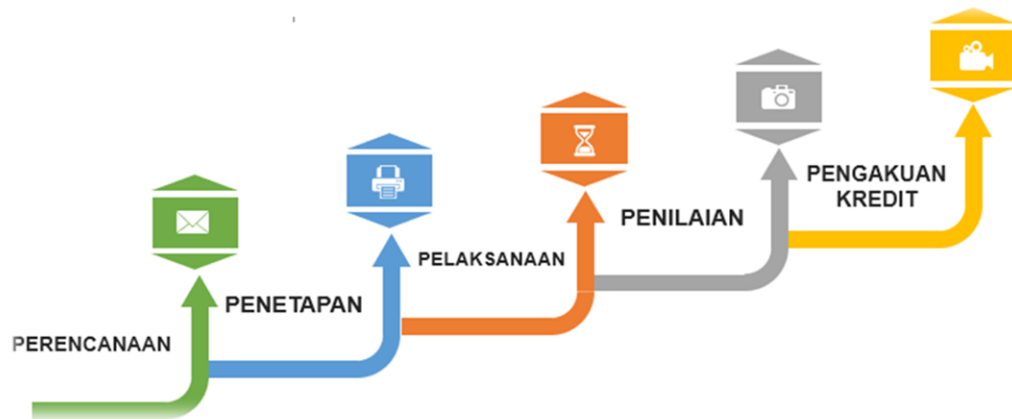
- 1) Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
- 2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- 3) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

d. Mahasiswa

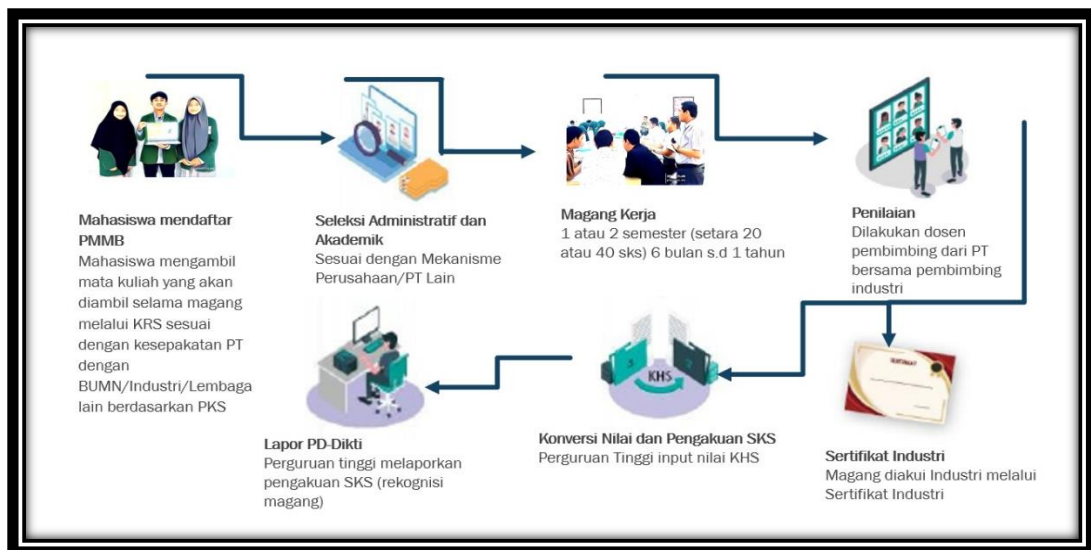
- 1) Mendaftar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang;
- 2) Mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Dosen Pembimbing Magang (DPM);
- 3) Melaksanakan kegiatan magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang;
- 4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;

- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing

6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan



Gambar 3. 3 Tahapan Program Magang/Praktik Kerja



Gambar 3. 4 Mekanisme Program Magang/Praktik Kerja

a. Perencanaan

Perencanaan magang adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan unit yang terlibat (universitas, instansi/perusahaan) sebelum pelaksanaan magang pada instansi/perusahaan yang lokasinya di luar kampus. Perencanaan meliputi:

- 1) Penandatanganan MoU/SPK dengan instansi/perusahaan;
- 2) Menyusun isi kegiatan magang bersama dengan instansi/perusahaan;
- 3) Melakukan sosialisasi magang ke mahasiswa;
- 4) Pendaftaran magang oleh mahasiswa;

- 5) Pemilihan tempat magang;
- 6) Penetapan dosen pembimbing;
- 7) Penetapan kegiatan magang oleh mahasiswa bersama dosen pembimbing;
- 8) Tes seleksi peserta magang.

b. Penetapan

- 1) Program studi melakukan verifikasi dan validasi data calon peserta serta menetapkan mahasiswa yang dinyatakan layak untuk mengikuti kegiatan magang;
- 2) Program studi membuat SK penetapan peserta dan dosen pengampu mata kuliah pada pembelajaran melalui kegiatan magang dan ditandatangani oleh Dekan.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan berdasarkan inisiatif mahasiswa dan selanjutnya pihak yang berkepentingan melakukan persiapan antara lain:

1) Mahasiswa mendaftar kegiatan magang

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Magang di Instansi/Perusahaan wajib melakukan pendaftaran dan mengikuti seleksi sesuai dengan instansi/perusahaan yang dipilih.

2) Seleksi Administratif dan Akademik

UIN Alauddin Makassar bersama Instansi/Perusahaan melakukan seleksi administratif dan akademik sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh UIN Alauddin Makassar atau Instansi/Perusahaan.

3) Penetapan Lokasi Magang

Mahasiswa yang lolos seleksi administratif dan akademik kemudian ditetapkan sebagai peserta magang sesuai dengan instansi/perusahaan yang dipilih.

4) Pembekalan Magang

Mahasiswa yang telah lolos sebagai peserta Magang wajib mengikuti pembekalan magang sebelum melakukan magang. Pembekalan ini dilakukan oleh UIN Alauddin Makassar yang bertujuan untuk memberikan pembekalan kemampuan dasar yang terkait dengan ruang lingkup magang dan membekali calon peserta magang agar dapat beradaptasi dan melaksanakan kegiatan magang dengan baik di institusi tempat magang.

Materi Pembekalan magang adalah: (a) Tata laksana kegiatan magang mahasiswa; (b) teori komunikasi efektif dan budaya organisasi; (c) etika dan tata tertib

magang; dan (d) penyusunan usul kegiatan magang, (e) pengenalan teori yang relevan dengan unit kegiatan di institusi magang, (f) pengenalan ruang lingkup bidang usaha institusi magang, (g) pembuatan laporan dan (h) evaluasi kegiatan.

Narasumber pembekalan magang dapat berasal dari dalam dan atau luar UIN Alauddin Makassar, staf dosen atau narasumber lain dengan keahlian tertentu sesuai kebutuhan. Waktu dan tempat pelaksanaan pembekalan magang ditentukan dan diatur oleh UIN Alauddin Makassar.

5) Magang Kerja

Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan jadwal dan rincian kegiatan yang telah disusun bersama dosen pembimbing dengan tetap mempertimbangkan kondisi di tempat magang. Beban pelaksanaan magang adalah 20 sks untuk satu semester dengan durasi waktu enam bulan.

Dalam kegiatan magang, mahasiswa diwajibkan menjalankan aktivitas di unit-unit kegiatan di institusi tempat magang sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang ada. Selama pelaksanaan kegiatan magang di lapangan, peserta magang didampingi oleh pendamping magang dari institusi tempat magang. Peserta magang wajib mencatat kegiatan selama mengikuti magang dalam log book atau buku harian. Mahasiswa diperbolehkan meninggalkan tempat magang (misalnya saja untuk keperluan konsultasi atau ke perpustakaan), dengan syarat diizinkan oleh pihak instansi.

6) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Magang

Monitoring kegiatan magang dilakukan oleh GPM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dilakukan dengan mengunjungi peserta magang di lokasi magang, sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui catatan harian kegiatan magang mahasiswa peserta magang yang disahkan oleh dosen pembimbing Magang dan pendamping Lapangan. Evaluasi penyelenggaraan magang dilakukan pada tahap akhir kegiatan dengan instrumen kuisioner. Hasil evaluasi kegiatan secara berkala akan dilaporkan kepada pimpinan fakultas sebagai penanggung jawab kegiatan.

7) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Magang

Mahasiswa sebagai peserta magang wajib menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan magang selambat-lambatnya seminggu setelah kegiatan magang terakhir. Laporan magang memuat: judul magang, latar belakang, tujuan dan manfaat magang, tinjauan pustaka yang relevan dengan kegiatan di institusi magang, tatalaksana kegiatan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Hasil dan

pembahasan mendiskripsikan kegiatan yang dijalankan di institusi magang, dan hasil identifikasi serta solusinya. Penulisan hasil dan pembahasan perlu dikonfirmasi dengan pustaka yang ada. Catatan harian atau *log book* kegiatan magang selama di lapangan dilampirkan dalam laporan.

8) Penilaian

Evaluasi didasarkan penilaian pada dua aspek yaitu kinerja pelaksanaan di lapangan, dan penguasaan materi secara komprehensif. Komponen penilaian aspek kinerja pelaksanaan di lapangan terdiri atas: (a) Kedisiplinan; (b) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok; (c) Kemampuan beradaptasi dan mengkomunikasikan dengan institusi mitra. Komponen penilaian aspek penguasaan materi secara komprehensif terdiri atas penguasaan dan pemahaman mengenai materi magang secara tertulis (laporan) dan lisan (Seminar dan ujian akhir magang).

9) Konversi Nilai dan Pengakuan SKS

Nilai yang diperoleh mahasiswa sebagai peserta magang yang telah melaksanakan magang selama enam atau 12 bulan dikonversi menjadi nilai dalam angka disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.

10) Laporan Pangkalan Data Dikti

Nilai yang telah dikonversi kemudian diinput ke portal akademik UIN Alauddin Makassar oleh Dosen Pembimbing dan diintegrasikan ke PD Dikti.

d. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing magang dari Program Studi dan pembimbing lapangan dari Mitra berdasarkan beban kegiatan dan kompetensi yang telah disepakati bersama dalam MoU/SPK antara UIN Alauddin Makassar dengan Instansi Mitra. Penilaian bobot magang disesuaikan dengan pedoman akademik UIN Alauddin Makassar yang berlaku.

e. Pengakuan Kredit

Menurut MBKM, bobot magang maksimal yaitu 20 sks. Menurut Kementerian Tenaga Kerja, jumlah kerja tenaga kerja yaitu 40 jam perminggu atau setara 6 sampai 8 jam per hari. Program Magang/Praktik Kerja dapat dilaksanakan selama 1 atau 2 semester.

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

1) Bentuk Bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama enam bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. 20 sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang pemasaran (*marketing*), contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kemampuan merumuskan strategi marketing, menyelesaikan permasalahan di bidang pemasaran dan kemampuan mendesign pemasaran secara digital, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerjasama, kerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Tabel 3. 4 Kompetensi Hard Skills dan Soft Skills Kegiatan Magang

Hard Skill :	Jumlah SKS	K
a) Merumuskan strategi marketing	3 SKS	A
b) Menyelesaikan permasalahan di bidang pemasaran	3 SKS	B
c) Kemampuan mendesign pemasaran secara digital	4 SKS	A
Soft Skill :		
a) Kemampuan berkomunikasi	2 SKS	A
b) Kemampuan bekerjasama	2 SKS	A
c) Kerja Keras	2 SKS	A
d) Kepemimpinan	2 SKS	A
e) Kreativitas	2 SKS	B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

2) Bentuk Terstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan

kegiatan magang. Sebagai contoh, mahasiswa Akuntansi magang enam bulan di Industri Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah:

Tabel 3. 5 Bentuk Terstruktur Kegiatan Magang Mahasiswa Program Studi Manajemen pada Perusahaan Nutrifood

No	Kegiatan	Jumlah SKS
1	Pengambilan Keputusan Bisnis	2 SKS
2	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3 SKS
3	Sistem Informasi Manajemen	3 SKS
4	Manajemen Strategi	3 SKS
5	Manajemen Kualitas	3 SKS
6	Pasar Uang dan Pasar Modal	3 SKS
7	Kepemimpinan	3 SKS
TOTAL		20 SKS

Selain kedua bentuk tersebut, dapat pula dirancang bentuk hibrida, gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

C. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Latar Belakang

Salah satu profil lulusan UIN Alauddin Makassar adalah sebagai tenaga pendidik. Asistensi mengajar merupakan upaya pengembangan kompetensi lulusan dalam bidang pendidikan dengan memberikan pengalaman sekaligus berkontribusi langsung untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kegiatan asistensi mengajar ini dapat dilakukan oleh mahasiswa strata satu (S1) yang berminat menjadi calon pendidik baik dari program studi kependidikan maupun non kependidikan. Dengan mengikuti asistensi mengajar, mahasiswa mendapatkan kesempatan mengembangkan minat dan potensi dalam bidang pendidikan dengan turut serta dalam mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan menjadi tenaga pendidik. Di samping itu, kegiatan ini juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong percepatan waktu studi mahasiswa.

Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif dengan guru/tutor/fasilitator di berbagai satuan pendidikan dalam sub-sistem pendidikan formal, nonformal dan informal. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Kegiatan asistensi mengajar yang diikuti mahasiswa akan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan perspektif secara luas melalui interaksi secara langsung dengan warga sekolah dan berhadapan dengan

permasalahan riil di lapangan. Proses belajar yang berlangsung di luar kelas selama kegiatan asistensi mengajar akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wawasan dan kompetensi mahasiswa yang kelak akan bermanfaat ketika berhadapan dengan dunia kerja yang sesungguhnya

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi/kampus untuk dibagi kepada masyarakat;
- b. Mengembangkan sikap bertanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang pendidikan secara mandiri;
- c. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, relevansi antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan ipteks;
- d. Memperkuat program pendidikan di daerah yang membutuhkan tenaga pendidik; dan
- e. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta peradaban berdasarkan Pancasila.

3. Persyaratan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan melibatkan berbagai pihak, di antaranya adalah mahasiswa, dosen, guru pamong, dan mitra. Berikut diuraikan persyaratan terkait kegiatan asistensi mengajar:

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif S1 UIN Alauddin Makassar semester empat (4) sampai delapan (8);
- 2) Mahasiswa memiliki IPK minimal 3,0;
- 3) Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 80 SKS;
- 4) Mahasiswa mendapatkan rekomendasi dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi;
- 5) Mahasiswa prodi kependidikan telah lulus mata kuliah *microteaching* sedangkan non kependidikan harus mengikuti mata kuliah/pelatihan/pembekalan setara *microteaching*;
- 6) Mahasiswa lulus seleksi kegiatan asistensi mengajar yang dilaksanakan oleh prodi, mitra, atau satuan pendidikan; dan
- 7) Mahasiswa memiliki Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali mengikuti program kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.

b. Dosen

- 1) Dosen memiliki pengalaman mengajar minimal lima tahun;
- 2) Dosen memiliki jabatan minimal asisten ahli berpendidikan S3 atau lektor berpendidikan S2;
- 3) Dosen memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang keilmuan;
- 4) Dosen yang berkualifikasi non-kependidikan harus memiliki sertifikat pelatihan *Applied Approach (AA)*; dan
- 5) Dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing asistensi mengajar diusulkan oleh fakultas dan prodi.

c. Guru Pamong

- 1) Guru pamong mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah satuan pendidikan;
- 2) Guru pamong diutamakan yang memiliki status guru tetap; dan
- 3) Guru pamong diutamakan berkualifikasi akademik paling rendah sarjana pendidikan atau terapan yang bersertifikat pendidik sesuai bidang studi mahasiswa.

d. Mitra

- 1) Mitra satuan pendidikan sudah terdaftar di Dinas Pendidikan/Kemenag; dan
- 2) Mitra satuan pendidikan memiliki guru yang memenuhi kualifikasi sebagai guru pamong

4. Perencanaan

Mekanisme perencanaan kegiatan asistensi mengajar UIN Alauddin Makassar diuraikan sebagai berikut:

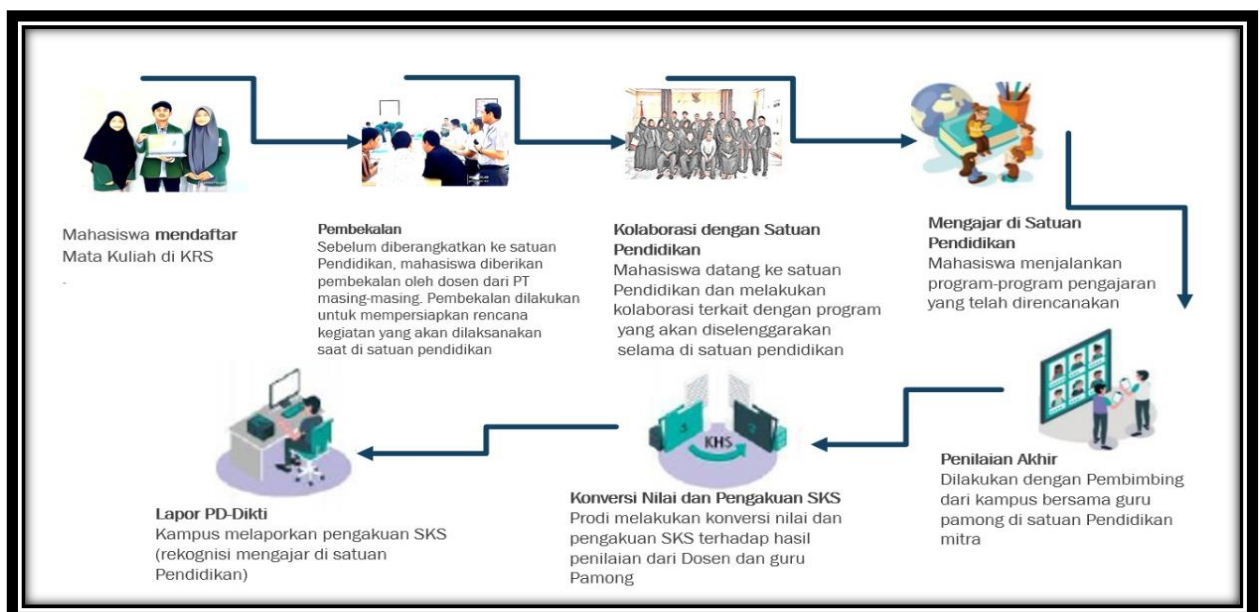
- a. Rektor UIN Alauddin Makassar memfasilitasi pimpinan fakultas atau program studi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Kemenag/Dinas Pendidikan/sekolah mitra;
- b. Kemenag/Dinas Pendidikan/sekolah mitra memberikan informasi kebutuhan tenaga pendidik ke UIN Alauddin Makassar;
- c. Fakultas dan prodi menyiapkan dokumen, instrumen, dan format yang diperlukan dalam kegiatan asistensi mengajar.
- d. Fakultas dan prodi melakukan sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang kegiatan asistensi mengajar;
- e. Fakultas atas usulan prodi menentukan dosen pembimbing;
- f. Fakultas atau prodi melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta asistensi mengajar;
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang telah ditentukan.

5. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dijelaskan sebagai berikut:

- Mahasiswa melakukan pendaftaran Kegiatan Asistensi Mengajar;
- Mahasiswa mengikuti pembekalan Kegiatan Asistensi Mengajar yang diaddakan oleh fakultas atau program studi;
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar selama enam bulan atau satu semester sesuai arahan dosen pembimbing dan guru pamong dari sekolah mitra;
- Mahasiswa melaporkan aktifitas atau kegiatan yang dilakukan selama asistensi mengajar dalam bentuk *logbook*;
- Guru pamong mendampingi mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar;
- Dosen pembimbing melakukan kunjungan monitoring dan evaluasi mahasiswa peserta di satuan pendidikan sesuai jadwal yang disepakati;
- Dosen pembimbing bersama guru pamong memberikan penilaian capaian mahasiswa selama kegiatan asistensi mengajar berdasar *logbook*;
- Penarikan peserta Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dari sekolah mitra;
- Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan meminta persetujuan dosen pembimbing, guru pamong, dan pemimpin satuan pendidikan, kemudian menyerahkan kepada program studi; dan
- Program studi melaporkan hasil rekognisi kegiatan asistensi mengajar ke PD-Dikti.

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan dideskripsikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 5 Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

6. Pengakuan Kredit

Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Konversi nilai dan pengakuan SKS diberikan dengan mengacu pada kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan. Ketentuan konversi nilai dan pengakuan SKS sebagai berikut:

- a. Maksimum jumlah SKS yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS;
- b. Satu SKS disetarakan dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan Asistensi Mengajar;
- c. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah secara daring untuk mencukupi jumlah SKS setara 54.400 menit atau 20 SKS;
- d. Konversi dilakukan pada semester setelah Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; dan
- e. Konversi didasarkan pada bukti-bukti kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah diserahkan oleh mahasiswa.

Konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan terhadap CPMK yang akan dikonversikan. Capaian Pembelajaran (CP) meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus terkait pendidikan dan pengajaran, dan penguasaan pengetahuan terkait bidang keilmuan. Adapun ketentuan Mata Kuliah (MK) yang dapat dikonversikan yaitu:

- a. MK terkait bidang pendidikan atau keguruan;
- b. MK terkait perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran;
- c. MK terkait dengan substansi/konten bidang keilmuan; dan
- d. MK yang terkait persekolahan.

Pengakuan 20 SKS dapat diperoleh jika target yang direncanakan selama Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan tercapai dan pencapaiannya telah dievaluasi di akhir kegiatan. Di samping itu, pencapaian mahasiswa atas kegiatan ini dapat pula diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau piagam/sertifikat penghargaan.

7. Penilaian

Aspek penilaian dalam Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kinerja selama pelaksanaan asistensi mengajar;
- b. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;

- c. Sikap dan perilaku selama kegiatan asistensi mengajar; dan
- d. Laporan pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar.

D. Penelitian/Riset

1. Latar Belakang

Mahasiswa akan melalui kegiatan penelitian/riset agar bisa menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar. Penelitian/riset dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penyelesaian masalah (*problem solving*). Dengan kemampuan berpikir kritis, mahasiswa bisa lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset dengan lebih baik. Kegiatan ini juga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan masalah aktual dan kekinian dalam bidang masing-masing. Bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi.

Kegiatan penelitian/riset memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di lembaga riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset sering kali kekurangan peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (satu semester sampai satu tahun).

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Penelitian/Riset adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan minat dan rasa ingin tahu mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap persoalan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia disertai dengan solusi penyelesaiannya;
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam bidang penelitian/riset dan pelaksanaan proyek riset;
- c. Mengembangkan kompetensi penelitian mahasiswa melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi atau peneliti/dosen dari perguruan tinggi lain;
- d. Meningkatkan atmosfer dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan menyiapkan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

3. Persyaratan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset melibatkan berbagai pihak, di antaranya adalah mahasiswa, dosen, dan dosen pembimbing dari lembaga riset. Berikut diuraikan persyaratan terkait kegiatan penelitian/riset:

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa aktif S1 mahasiswa aktif UIN Alauddin Makassar semester empat (4) sampai delapan (8);
- 2) Mahasiswa memiliki IPK minimal 3,0;
- 3) Mahasiswa telah lulus mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian;
- 4) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi;
- 5) Mahasiswa memiliki Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali mengikuti kegiatan penelitian/riset;
- 6) Mahasiswa memperoleh persetujuan dari lembaga riset, yang ditunjukkan dengan surat dari lembaga riset tersebut.

b. Dosen

- 1) Dosen tetap UIN Alauddin Makassar dengan pengalaman mengajar/masa kerja selama lima tahun;
- 2) Dosen memiliki jabatan fungsional minimal Lektor yang berpendidikan magister (S2) atau doktor (S3);
- 3) Dosen memiliki publikasi pada jurnal terakreditasi nasional sebagai penulis utama;
- 4) Dosen yang ditugaskan sebagai pembimbing diusulkan oleh fakultas dan prodi;
- 5) Dosen memiliki karakter kuat dan tidak mudah terpengaruh;
- 6) Dosen menjunjung tinggi profesionalitas.

c. Pembimbing Lapangan

- 1) Pembimbing lapangan berasal dari lembaga riset yang sesuai bidang ilmu yang akan diteliti;
- 2) Pembimbing lapangan memiliki keahlian dalam topik riset yang diteliti oleh mahasiswa;
- 3) Pembimbing lapangan minimal berpendidikan S2; dan
- 4) Pembimbing lapangan mendapat izin tertulis dari lembaga tempat bekerja.

4. Perencanaan

Mekanisme perencanaan kegiatan penelitian/riset diuraikan sebagai berikut:

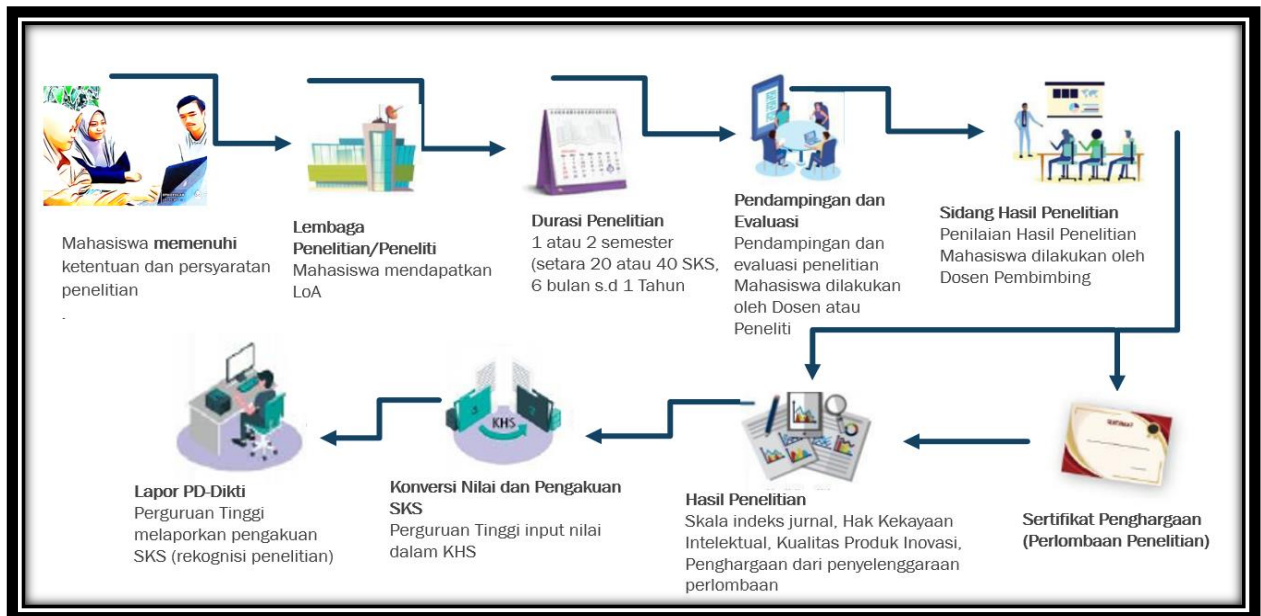
- a. UIN Alauddin Makassar memberikan pengumuman kesempatan penelitian di lembaga mitra lembaga riset/ perguruan tinggi kepada mahasiswa;
- b. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program penelitian/riset di lembaga riset dengan persetujuan Dosen Penasehat Akademik dan Koordinator Program Studi;
- c. Rektor UIN Alauddin Makassar memfasilitasi mahasiswa melalui pimpinan fakultas atau program studi untuk menyusun kesepakatan dalam bentuk dokumen yang berisi antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses kegiatan Penelitian/Riset;
- d. Fakultas atas usulan prodi menugaskan dosen pembimbing yang sesuai bidang keilmuan yang akan diteliti;
- e. Mahasiswa bersama dosen pembimbing menyusun proposal untuk pelaksanaan penelitian/riset;
- f. Program studi memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/usul penelitian;
- g. Mahasiswa melaksanakan kegiatan Penelitian/Riset selama waktu yang disepakati.

5. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan penelitian/riset dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar untuk mengikuti program penelitian/riset;
- b. Mahasiswa bersama dosen pembimbing menyusun proposal untuk pelaksanaan penelitian/riset;
- c. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan proposal dan arahan dari pembimbing lapangan di lembaga riset;
- d. Mahasiswa membuat dan mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang telah dilakukan pada saat Penelitian/Riset;
- e. Mahasiswa membuat laporan perkembangan penelitian setiap bulan kepada dosen pembimbing;
- f. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan penelitian/riset dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah; dan
- g. Mahasiswa mengikuti prosedur akademik di program studi, sehingga semua kegiatan penelitian di lembaga riset, dapat diakui sebagai kegiatan akademik di PD Dikti

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Penelitian/riset dideskripsikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 6 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Riset

6. Pengakuan Kredit

Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Kegiatan Penelitian/Riset ditetapkan oleh program studi melalui koordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik. Konversi nilai dan pengakuan SKS diberikan dengan mengacu pada relevansi penelitian/riset dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dikonversikan. Jumlah maksimum SKS yang dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS (Satu SKS disetarakan dengan 2.720 menit) kegiatan riset yang dilakukan mahasiswa. Penilaian penelitian/riset dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian dari perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan oleh lembaga penelitian/riset tempat mahasiswa melaksanakan kegiatannya. Adapun ketentuan Mata Kuliah (MK) yang dapat dikonversikan yaitu:

- MK terkait bidang kajian penelitian;
- MK terkait dengan substansi/topik yang diteliti oleh mahasiswa;
- MK Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Apresiasi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Kegiatan Penelitian/Riset pada lembaga penelitian/riset dapat pula berupa pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau piagam/sertifikat penghargaan. SKPI atau sertifikat dimaksud diberikan hanya bagi mahasiswa yang tidak mengajukan konversi Kegiatan Penelitian/Riset yang telah diikutinya dengan nilai akademik (konversi SKS mata kuliah) atau jika mata kuliah yang dapat dikonversikan lebih kecil dari bobot Kegiatan Penelitian/Riset yang telah dilakukan. Dalam hal ini, sebagian Kegiatan Penelitian/Riset dapat dikonversikan dengan SKPI.

7. Penilaian

Aspek penilaian dalam kegiatan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penelitian/riset yang dilaporkan dalam bentuk *logbook*;
- b. Laporan akhir kegiatan penelitian/riset dalam bentuk laporan penelitian/skripsi;
- c. Hasil penelitian di lembaga riset diseminarkan di program studi atau lembaga riset; dan
- d. Publikasi hasil penelitian mahasiswa di jurnal nasional maupun internasional.

E. Proyek Kemanusiaan

1. Latar Belakang

Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) adalah Proyek Kemanusiaan. Program ini merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat *voluntary* dan berjangka pendek. Kegiatan proyek kemanusiaan dapat merealisasikan kepedulian perguruan tinggi untuk membantu mengatasi bencana. Setiap tahunnya, tercatat puluhan bahkan ratusan bencana alam telah terjadi di Indonesia, seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, abrasi air laut, dan gunung meletus. Ditambah lagi terjadi bencana kemanusiaan akibat adanya persoalan sosio-politis, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mahasiswa dengan kompetensi ilmu yang dimilikinya didukung minat dan bakat serta jiwa mudanya diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa tenaga dan pemikiran dalam proyek-kemanusiaan ini.

Proyek Kemanusiaan dapat berbentuk kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh UIN Alauddin Makassar berupa organisasi formal sebagai lembaga mitra. Pelibatan mahasiswa selama kegiatan ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Dengan mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan dalam sebuah organisasi atau lembaga, mahasiswa dengan jiwa mudanya, diharapkan mampu meningkatkan kompetensi ilmu dan kepedulian sosial sehingga menjadi "*foot soldiers*" dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan program penelitian/riset antara lain sebagai berikut:

- a. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- b. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mengkaji permasalahan kemanusiaan yang terjadi di masyarakat;
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut serta memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kemanusiaan

3. Persyaratan Kegiatan

Persyaratan mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan pada program proyek kemanusiaan diuraikan sebagai berikut:

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi;
- 2) Mahasiswa memiliki IPK minimal 2,50 dan terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester empat (4) sampai delapan (8);
- 3) Mahasiswa sehat jasmani dan rohani;
- 4) Mahasiswa memiliki Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali Mahasiswa;
- 5) Mahasiswa lulus seleksi yang dilaksanakan oleh mitra atau tim tanggap bencana UIN Alauddin Makassar.

b. Dosen

Persyaratan umum bagi dosen sebagai pembimbing adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen bersedia membimbing mahasiswa;
- 2) Dosen ditugaskan sebagai pembimbing berdasarkan usulan oleh LP2M, fakultas, atau prodi; dan
- 3) Dosen memiliki pengalaman dalam menangani kegiatan kemanusiaan.

c. Pembimbing Lapangan

- 1) Pembimbing lapangan mendapatkan penugasan dari instansi/lembaga/yayasan/ organisasi kemanusiaan;
- 2) Pembimbing lapangan bersedia membimbing mahasiswa;
- 3) Pembimbing lapangan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani kegiatan kemanusiaan.

4. Perencanaan

Mekanisme perencanaan program proyek kemanusiaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Fakultas atau prodi melakukan komunikasi dengan pihak mitra dalam mempersiapkan program proyek kemanusiaan;

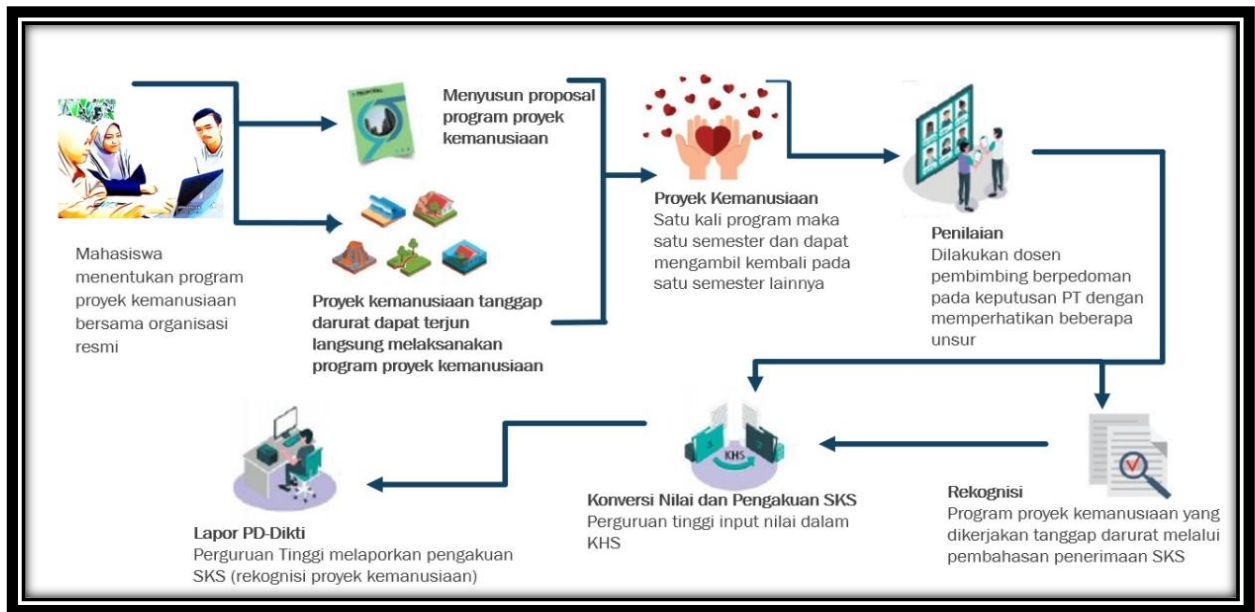
- b. Prodi menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan;
- c. Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan proposal untuk diseleksi;
- d. Prodi memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mengikuti Proyek Kemanusiaan;
- e. Prodi mengusulkan SK dosen pembimbing Proyek Kemanusiaan ke fakultas untuk setiap mahasiswa;
- f. Prodi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan kegiatan kemanusiaan yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.

5. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan program proyek kemanusiaan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan proposal untuk diseleksi;
- b. Mahasiswa melaksanakan seluruh kegiatan pada proyek kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
- c. Dosen pembimbing bersama pembimbing lapangan melakukan pengarahan, pendampingan, pengawasan, penilaian, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pada proyek kemanusiaan.
- d. Mahasiswa mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e. Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan dan melakukan presentasi di program studi atau mitra.
- f. Program studi melaporkan hasil rekognisi kegiatan ke PD-Dikti.

Mekanisme pelaksanaan Proyek kemanusiaan dideskripsikan pada gambar berikut:



Gambar 3. 7 Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Proyek Kemanusiaan

6. Pengakuan Kredit

Konversi SKS mata kuliah ditentukan oleh program studi dengan mengacu pada relevansi program yang telah dilaksanakan dalam Proyek Kemanusiaan dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikoversikan dalam satu semester adalah 20 SKS atau waktu kurang lebih 906,67 jam. Apabila kegiatan kemanusiaan yang dilakukan tidak memenuhi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada program studinya. Kegiatan kemanusiaan yang tidak dapat dikonversi ke dalam mata kuliah yang relevan dapat diberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

7. Penilaian

Adapun ketentuan pelaksanaan penilaian diuraikan sebagai berikut:

- Dosen pembimbing bersama dengan pembimbing lapangan melakukan penilaian akhir berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan.
- Komponen penilaian terdiri dari hasil monitoring dan evaluasi, output program, laporan akhir dan presentasi.
- Proporsi penilaian dosen pembimbing dan pembimbing lapangan ditentukan oleh program studi.
- Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada Koordinator Program Studi untuk pembuatan KHS dan penginputan pada PD-Dikti sesuai mata kuliah yang telah diprogramkan.

F. Kegiatan Wirausaha

1. Latar Belakang

Indonesia berada pada peringkat ke-94 dari 137 negara yang disurvei melalui *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018 hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, Sedangkan menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Dari hasil riset ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi berwirausaha khususnya generasi milenial yang cenderung lebih aktif dan peka dalam memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aktivitasnya. Lahirnya kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pelaku wirausaha khususnya kaum milenial untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa menjadi *entrepreneurship* muda dengan mempelajari dan mengimplementasikan kegiatan berwirausaha yang dapat diambil sesuai kurikulum yang ditetapkan dalam program studi.

Tahun 2019 IMS tengah meluncurkan event milenial terbesar di tanah air yang dihadiri kurang lebih 1.500 pemimpin milenial dan 50 narasumber kompeten dari berbagai bidang keilmuan yaitu bidang politik, ekonomi, bisnis, olahraga, budaya, lintas agama, sosial, lingkungan sampai kepemimpinan milenial. Di tahun yang sama, IDN Times juga meluncurkan event Indonesian Millennial Report 2019 yang melibatkan kurang lebih 1400 responden di 12 kota. Survei ini diteliti oleh IDN Research Institute berkolaborasi dengan Alvara Research Center, dari hasil survei yang dilakukan pada tgl 20 Agustus sampai dengan tgl 6 September 2018 dengan menggali aspirasi dan DNA milenial Indonesia diperoleh hasil *margin of error* 2,62 persen menunjukkan bahwa aspirasi milenial tidak hanya cukup untuk mendapatkan pekerjaan dan menerima gaji setiap bulan saja, mayoritas milenial ingin menjadi *entrepreneurship* atau paling tidak memiliki usaha sendiri. Berdasarkan survei yang dilakukan bertajuk "Indonesia Millennial Report", sebanyak 55,4 persen atau sekitar 7 dari 10 milenial mengaku ingin punya usaha sendiri dengan bakat jiwa bisnis yang telah dimilikinya.

UIN Alauddin Makassar memiliki salah satu unit pusat pengembangan bisnis yang dalam operasionalnya berfokus pada peningkatan pelayanan dan pengelolaan aset serta unit-unit usaha Badan Layanan Umum (BLU) yang ada di UIN Alauddin Makassar. Keberadaan Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Alauddin Makassar telah menjalankan aktivitas pengelolaan bisnis di lingkungan kampus dalam rangka mengantisipasi perubahan lingkungan strategi dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta memiliki kemampuan manajerial dan organisasi bisnis,

yang mampu mengembangkan usaha dari hulu hingga hilir yang berdaya saing tinggi, mandiri dan berkelanjutan. Beberapa unit usaha yang dijalankan oleh P2B saat ini diantaranya pengelolaan UIN *training centre*, percetakan, asrama dan rusunawa, kantin, fotocopy dan waserda, pengembangan agribisnis (peternakan itik, ayam, dll), pengelolaan poliklinik, dan pengelolaan simpan pinjam. Unit yang ada di bawah kendali P2B ini diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkreasi, berkarya dan berwirausaha muda dengan semangat kemandirian, inovasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi untuk menjadi *entrepreneurship* muda yang siap bersaing di bursa pasar yang lebih luas khususnya di kalangan milenial lingkup UIN Alauddin Makassar.

P2B UIN Alauddin Makassar sebagai inkubator bisnis dan wirausaha diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan langsung kepada mahasiswa secara ideal, mapan dan efektif dalam membekali mahasiswa yang tidak atau kurang kreatif dan produktif menjadi mahasiswa yang memiliki motivasi wirausaha yang kreatif, produktif, kooperatif dan mampu menempuh masa-masa kritis terutama di awal usaha hingga menjadi wirausaha mandiri, profesional dan berdaya saing. P2B akan bekerjasama dengan program studi melalui dosen pembimbing wirausaha dalam rangka memaksimalkan semangat wirausaha mahasiswa untuk mengikuti program pengembangan bakat kewirausahaan melalui pelatihan dan workshop, pendampingan usaha binaan, mempromosikan P2B kepada para investor serta membangun kerjasama melalui kemitraan dari luar kampus baik pemerintah, perusahaan swasta dan kemitraan UMKM dalam memberikan keterampilan di bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, pengendalian manajemen, dan penggunaan teknologi

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan wirausaha antara lain:

- a. Memberikan minat berwirausaha kepada mahasiswa untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan membimbing mahasiswa untuk menjalankan usaha lebih terarah;
- b. Meningkatkan semangat, bekal pengetahuan, keterampilan dan jiwa kewirausahaan mahasiswa;
- c. Mendorong terbentuknya mahasiswa wirausaha yang terdidik, berkarakter, dan memiliki konsep bisnis yang jelas dan terukur untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi bangsa menuju bangsa yang mandiri dan sejahtera;
- d. Menangani permasalahan pengangguran khususnya bagi kalangan intelektual yang belum memperoleh pekerjaan

3. Persyaratan Kegiatan

a. Mahasiswa

- 1) Mendapat persetujuan dari Dosen penasehat akademik;
- 2) IPK minimal 2.50 dan mahasiswa aktif semester 4 sampai semester 8;
- 3) Mengajukan proposal wirausaha secara mandiri atau kelompok;
- 4) Mengikuti pembekalan kegiatan wirausaha.

b. Dosen

- 1) Dosen pembimbing ditugaskan oleh Ketua Program studi;
- 2) Dosen pembimbing jabatan fungsionalnya minimal Lektor berpendidikan S3 atau S2;
- 3) Dosen pembimbing merupakan dosen yang mengampu mata kuliah terkait kegiatan kewirausahaan atau pelaku usaha;
- 4) Dosen pembimbing memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi profesionalitas.

c. Pembimbing Lapangan

- 1) Pembimbing kegiatan kewirausahaan merupakan pelaku wirausaha aktif atau konsultan wirausaha;
- 2) Pembimbing ditunjuk oleh perusahaan mitra;
- 3) Menyatakan kesediaan menjadi pembimbing lapangan

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha antara lain:

a. Bidang Kemahasiswaan UIN Alauddin Makassar

- 1) Melakukan seleksi proposal kegiatan wirausaha mahasiswa sesuai dengan rubrik penilaian;
- 2) Melakukan perencanaan program dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan wirausaha;
- 3) Menyusun format proposal kegiatan wirausaha, laporan kegiatan, dan rubrik asesmen atau penilaian capaian pembelajaran kegiatan wirausaha mahasiswa;
- 4) Membangun kerjasama dengan mitra dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa, seperti fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha;
- 5) Berkoordinasi dengan unit P2B, CDC dan inkubasi Bisnis (BMT), fakultas, prodi, dan pihak-pihak terkait lainnya.

b. Program Studi

- 1) Mensosialisasikan program kegiatan wirausaha kepada mahasiswa program studi;
- 2) Menentukan matakuliah maksimal 20 SKS/semester yang diekuivalensikan dengan kegiatan wirausaha mahasiswa;
- 3) Mengusulkan dosen pembimbing dan/atau mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk membimbing mahasiswa selama menempuh kegiatan wirausaha.

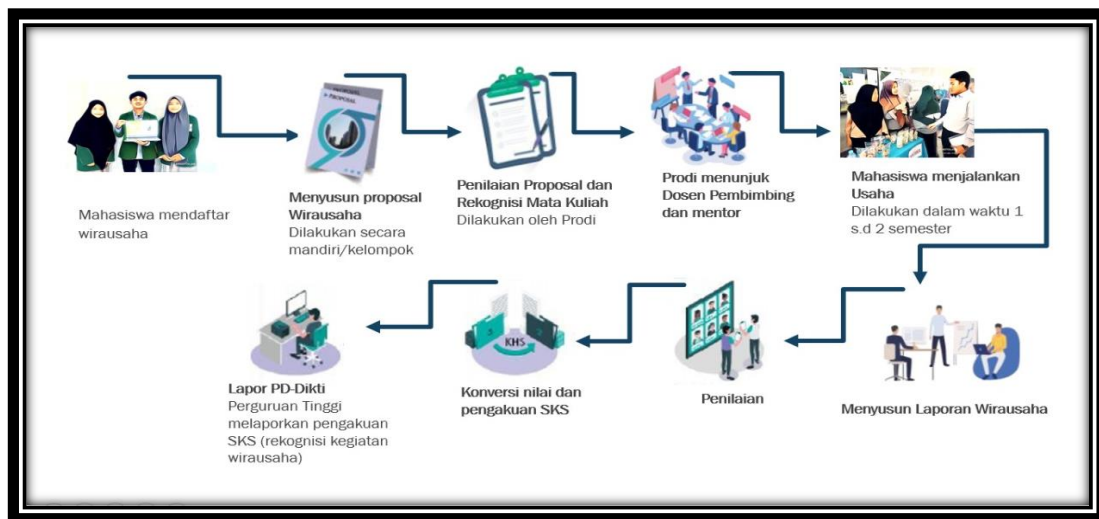
c. Dosen Pembimbing/Mentor Kewirausahaan

- 1) Membimbing mahasiswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wirausaha;
- 2) Memonitor pelaksanaan kegiatan wirausaha mahasiswa;
- 3) Menilai kegiatan wirausaha mahasiswa dan mengirimkan hasil penilaian kepada pengelola kegiatan wirausaha di tingkat universitas.

d. Mahasiswa

- 1) Menyusun proposal kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen penasihat akademik (PA);
- 2) Melakukan pendaftaran setelah memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik;
- 3) Melakukan pengisian KRS yang diekuivalensi dengan kegiatan wirausaha pada SIAKAD mahasiswa dengan persetujuan dosen penasihat akademik;
- 4) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan;
- 5) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan;
- 6) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir dalam bentuk publikasi (media massa atau jurnal/prosiding ilmiah) atau presentasi (video menarik)

5. Mekanisme/AlurPelaksanaan



Gambar 3. 8 Mekanisme Kegiatan Wirausaha

2. Perencanaan

a. Mahasiswa

- 1) Mencari mitra yang bersedia menjadi pembimbing lapangan;
- 2) Membuat rencana bisnis dan target usaha yang akan dilakukan;
- 3) Merencanakan inovasi produk dan kreatifitas usaha.

b. Program Studi

- 1) Melakukan pendataan terhadap mahasiswa yang berminat melakukan kegiatan wirausaha;
- 2) Memfasilitasi terbentuknya tim wirausaha mandiri yang terdiri dari mahasiswa program studi, mahasiswa lintas program studi dan mahasiswa lintas fakultas;
- 3) Menindaklanjuti kerjasama dengan unit/lembaga untuk memberikan pelatihan, pendampingan dan bimbingan kewirausahaan;
- 4) Melakukan korespondensi dengan mitra untuk pelaksanaan kewirausahaan.

c. Mitra

- 1) Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan dalam pengembangan produk kreatif dan inovasi usaha;
- 2) Merencanakan aspek-aspek pengelolaan usaha seperti pembenahan manajemen usaha atau keuangan;
- 3) Merintis jaringan pemasaran untuk meningkatkan *market share* melalui Perguruan Tinggi mitra yaitu UIN Alauddin Makassar.

3. Pelaksanaan

Kegiatan wirausaha dapat dilakukan pada semester ganjil atau genap setiap tahun akademik. Lama pelaksanaan program satu - dua semester. Kegiatan wirausaha dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus UIN Alauddin Makassar dengan menyesuaikan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Untuk uraiannya sebagai berikut:

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftar kegiatan wirausaha;
- 2) Mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha dibimbing dosen pembimbing atau mentor;
- 3) Melaksanakan kegiatan di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan;
- 4) Menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk presentasi (video menarik).

b. UIN Alauddin Makassar

- 1) UIN Alauddin Makassar melalui Program studi menyusun RPS kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/Semester. Merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh fakultas yang ada dalam UIN Alauddin Makassar maupun di luar UIN Alauddin Makassar, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring;
- 2) Program studi menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran;
- 3) Mahasiswa menyusun proposal wirausaha secara mandiri/kelompok;
- 4) UIN Alauddin Makassar melalui unit P2B, CDC, dan inkubasi bisnis (BMT) mengintegrasikan programnya dengan kegiatan wirausaha ini;
- 5) UIN Alauddin Makassar bekerjasama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini bisa berupa fasilitas pelatihan, pendampingan dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha;
- 6) Program studi menunjuk dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil;
- 7) Program studi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha;
- 8) Program studi mengkonversi sks yang didapatkan mahasiswa dengan memperhatikan satu satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua

ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa dalam menjalankan proyek wirausahanya;

- 9) Program studi melalui unit terkait melaporkan nilai kegiatan ke PDDikti;
- 10) Program studi memfasilitasi proposal mahasiswa yang mengikuti kegiatan wirausaha untuk bersaing dalam program kompetensi kewirausahaan tingkat nasional dan kompetisi bisnis yang diselenggarakan perusahaan mitra lainnya.

4. Penilaian

a. Konsep Penilaian:

- 1) Penilaian ini dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditentukan oleh Permendikbud Nomor 3/2020 tentang SNPT merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Penilaian menggunakan teknik berupa observasi, partisipasi dan unjuk kerja;
- 3) Instrumen penilaian proses dan hasil menggunakan instrumen penilaian unjuk kerja (*performance assesment*) dan penilaian proyek (*project assessment*);
- 4) Penilaian unjuk kerja (*performance assesment*) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam melakukan aktivitas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai dan mampu menunjukkan kinerja (*performance*) yang diharapkan;
- 5) Penilaian proyek (*project assesment*) merupakan instrumen penilaian terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan proyek yang ditentukan berdasarkan periode/waktu tertentu.

b. Alur Penilaian:

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan;
- 2) Penilaian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, laporan dan dokumen pendukung yang disampaikan;
- 3) Dokumen pendukung yang harus dipersiapkan dalam laporan kegiatan adalah:
 - a) Dokumen profil bisnis yang dilengkapi dengan foto produk/ kegiatan/ proses bisnis yang dapat dibuktikan dengan baik dan dapat diverifikasi jika diperlukan.
 - b) Capaian kinerja bisnis selama proses kegiatan (keuntungan yang diperoleh, perkembangan jumlah karyawan, manfaat sosial, besaran modal, jangkauan pasar, pangsa pasar dan ukuran lainnya);
 - c) Surat Keterangan telah melakukan kegiatan kewirausahaan dari mitra;
 - d) Jurnal harian/kegiatan harian

Tabel 3. 6 Capaian Pembelajaran Mahasiswa Prodi Manajemen dalam Kegiatan Wirausaha

Program Studi	Capaian Pembelajaran Wirausaha	Ekuivalensi Mata Kuliah	Jumlah SKS
Prodi Manajemen	Memiliki keahlian dan keterampilan dalam berwirausaha dan mampu berkomunikasi dan memiliki jiwa kepemimpinan dalam menjalankan usaha	Kegiatan Pelatihan :	
		d. Pengantar Bisnis	2 SKS
		e. Kewirausahaan	2 SKS
		f. Komunikasi Bisnis	3 SKS
		g. Etika Bisnis	2 SKS
		h. Pemasaran Online	3 SKS
		Kegiatan Wirausaha :	
		a. Desain Wirausaha & Presentasi	2 SKS
		b. Praktik Wirausaha	4 SKS
		c. Promosi dan Periklanan	2 SKS
JUMLAH			20 SKS

5. Pengakuan Kredit

- Total beban SKS kegiatan wirausaha sebanyak 20 SKS atau setara dalam satu semester kegiatan mahasiswa;
- Penghitungan SKS untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit/minggu per semester;
- Satu SKS selama satu semester setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa (45,3 jam kegiatan/minggu);
- Untuk total beban SKS sebanyak 20 SKS setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan atau 906 jam kegiatan/semester.

G. Studi/Proyek Independen

1. Latar Belakang

Setiap karya/ide positif yang bermunculan saat ini berasal dari bakat yang dimiliki sejak lahir. Banyak mahasiswa memiliki passion untuk menghasilkan karya yang besar agar dapat diperlombakan di tingkat nasional maupun internasional. Namun seringkali terkendala dari fasilitas untuk mengembangkan bakat itu. UIN Alauddin Makassar berupaya mewujudkan kegiatan pendidikan oleh mahasiswa secara kolaboratif dan lintas disiplin ilmu yang relevan, melalui pengembangan studi/proyek untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai dengan level KKNI dan

SN Dikti di bidangnya. Output dari pengembangan studi ini adalah menghasilkan produk/karya yang kreatif dan inovatif berbasis riset dan pengembangan yang dapat dikompertisikan di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam kampus maupun di luar kampus seperti pedesaan, perkotaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial dan lain-lainnya.

Tema studi/proyek independen memberikan dampak positif terhadap penyelesaian persoalan yang ada seperti persoalan hidup manusia, masyarakat dan pemerintah, pengembangan ipteks, serta menjaga kelestarian dan konservasi alam. Dengan program ini mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas melalui pemikiran atau hasil pengamatan baik di pedesaan, perkotaan, instansi pemerintah, lembaga swasta, dll untuk menciptakan suatu karya dalam bentuk produk, sistem dan kebijakan yang bernilai dan bermanfaat untuk mahasiswa dan tentunya UIN Alauddin Makassar. Studi/proyek independen dapat menjadi substitusi dari mata kuliah yang harus diprogramkan oleh mahasiswa atau menjadi bagian dari topik yang tersedia di dalam pokok bahasan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan program proyek.studi independen antara lain:

- a. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
- b. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
- c. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan program studi/proyek independen antara lain:

- a. Proyek/karya inovatif minimal dikompertisikan di tingkat nasional;
- b. Jenis penghargaan yang dianggap sebagai prestasi adalah juara 1, 2 dan 3 di dalam kompetisi nasional/internasional;
- c. Proyek independent dapat dilakukan secara individu tau kelompok baik mono disiplin atau lintas disiplin;
- d. Studi/proyek independent dapat dibimbing oleh satu atau tim Dosen pembimbing baik mono disiplin atau lintas disiplin sesuai dengan kebutuhan

4. Persyaratan Kegiatan

a. Umum

- 1) Studi/proyek independen dapat dilaksanakan dalam waktu satu atau dua semester pada semester 5, 6, atau 7;

- 2) Tingkat kesulitan studi/proyek independen harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang relevan;
- 3) Studi/proyek independen dapat dilaksanakan di laboratorium/workshop di UIN Alauddin Makassar atau di mitra UIN Alauddin Makassar.
- 4) Biaya Studi/proyek Independen menjadi tanggung jawab mahasiswa yang mengajukan kegiatan tersebut, atau dari panitia pelaksana lomba/pembuat kegiatan dan sponsor lainnya.

b. Mahasiswa

- 1) Mendapat persetujuan dari Dosen Penasehat Akademik dan Koordinator Program Studi;
- 2) IPK minimal 3.00 dan mahasiswa aktif semester 4 sampai semester 8;
- 3) Mahasiswa peserta tidak sedang mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik lainnya;
- 4) Surat pernyataan dan persetujuan orang tua/wali bagi mahasiswa memprogramkan studi/proyek independen;
- 5) Mengajukan proposal untuk studi/proyek independen.

c. Dosen

- 1) Menerima penugasan sebagai dosen pembimbing dari Pimpinan Fakultas atas usulan Koordinator Program Studi;
- 2) Menyatakan kesediaan untuk membimbing mahasiswa;
- 3) Keahliannya sesuai dengan topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa.

d. Pembimbing Lapangan

- 1) Mendapat penugasan dari instansi/lembaga/yayasan/organisasi sebagai pembimbing lapangan bagi mahasiswa;
- 2) Menyatakan kesediaan sebagai pembimbing lapangan;
- 3) Berpengalaman dalam topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan studi/proyek independen antara lain:

a. UIN Alauddin Makassar

- 1) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen;
- 2) Menyusun pedoman teknis program studi/proyek independen;
- 3) Melakukan sosialisasi studi/proyek independen kepada fakultas;

- 4) Menyediakan dosen pembimbing baik individu atau tim untuk studi/proyek independen sesuai dengan keahlian dari topik studi/proyek independen yang diajukan;
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program studi/proyek independen;
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Rektor, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Fakultas

- 1) Mengkoordinasikan perencanaan program studi/proyek independent bersama prodi atau jurusan;
- 2) Melakukan sosialisasi studi/proyek independen kepada prodi atau jurusan;
- 3) Memproses surat kelengkapan program studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program studi/proyek independen;
- 5) Berkoordinasi bersama ketua Prodi untuk proses entry nilai yang diperoleh mahasiswa dari program studi/proyek independent.

c. Program Studi

- 1) Melakukan sosialisasi studi/proyek independen kepada mahasiswa dan dosen;
- 2) Merekomendasikan jenis kompetisi yang dihargai untuk program studi/proyek independen kepada dosen dan mahasiswa;
- 3) Menentukan matakuliah maksimal 20 SKS/semester yang diekuivalensikan dengan program studi/proyek independen;
- 4) Menyetujui dosen pembimbing program studi/proyek independen yang diusulkan mahasiswa;
- 5) Memfasilitasi surat kelengkapan untuk BKP studi/proyek independen;
- 6) Ketua Prodi memasukkan nilai hasil rekognisi ke portal akademik UIN Alauddin Makassar di bawah koordinasi Wakil Dekan I Bidang Akademik.

d. Dosen Penasehat Akademik

- 1) Memberikan pendampingan penyusunan proposal program studi/proyek independen;
- 2) Menyetujui usulan mata kuliah ekuivalensi dari mahasiswa;
- 3) Memberikan persetujuan pengusulan program studi/proyek independen.

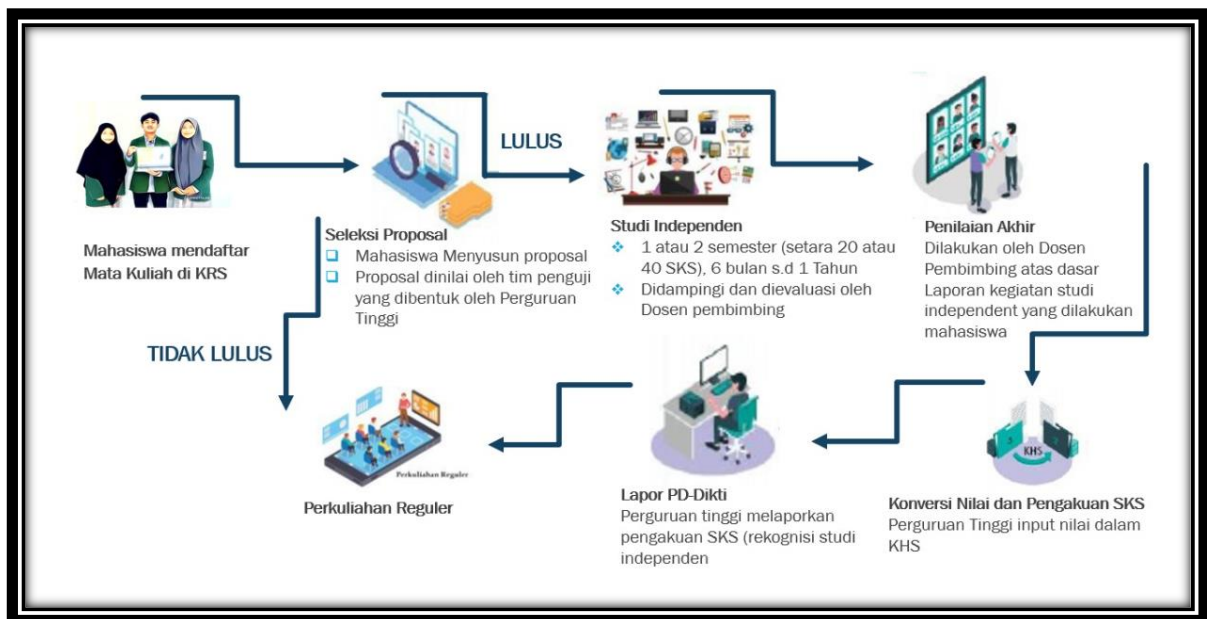
e. Dosen Pembimbing

- 1) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses studi/proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi program studi/proyek independen;
- 3) Memberikan rekomendasi nilai sebagai rekognisi kegiatan mahasiswa.

f. Mahasiswa

- 1) Mendaftarkan diri untuk mengikuti program studi/proyek independen dengan persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA) ketua prodi;
- 2) Melakukan pengisian KRS pada portal akademik UIN Alauddin Makassar;
- 3) Merancang dan melaksanakan proyek studi/proyek independen di bawah bimbingan dosen pembimbing;
- 4) Menghasilkan produk/karya inovatif untuk selanjutnya dikompetisikan pada tingkat nasional atau internasional;
- 5) Menyusun laporan akhir dalam bentuk publikasi

6. Mekanisme/Alur Pelaksanaan



Gambar 3. 9 Alur Pelaksanaan Kegiatan Studi/Proyek Independen

a. Perencanaan

Bentuk studi/proyek independen dapat berupa karya inovatif yang ikut dalam ajang lomba nasional atau internasional, atau dapat juga berupa ide inovatif yang tidak ikut dalam lomba.

Persiapan yang dilaksanakan jika studi/proyek independen berupa karya inovatif yang akan mengikuti ajang lomba :

- 1) Adanya informasi ajang lomba nasional atau internasional;
- 2) Mahasiswa mengajukan proposal ke Program Studi tentang lomba yang akan diikuti;
- 3) Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti program perkuliahan regular;
- 4) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan studi/proyek independen yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa;
- 5) Mahasiswa mendaftarkan diri pada ajang lomba secara mandiri.

Persiapan yang dilaksanakan jika studi/proyek independen berupa ide inovatif yang tidak ikut dalam lomba:

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri dan mengajukan proposal studi/proyek independen;
- 2) Koordinator Program Studi melakukan proses penilaian terhadap kelayakan studi/proyek independen yang diajukan;
- 3) Jika proposal yang diajukan dianggap tidak layak, maka mahasiswa mengikuti program perkuliahan regular;
- 4) Koordinator Program Studi menentukan mata kuliah yang dapat disetarakan dengan studi/proyek independen yang akan diprogramkan pada KRS mahasiswa.

b. Pelaksanaan

Studi/proyek independen dalam bentuk kerja tim yang anggotanya adalah mahasiswa dari berbagai program studi dan fakultas. Dalam pelaksanaan studi/proyek independen mekanisme yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1) UIN Alauddin Makassar

- a) Memfasilitasi terbentuknya tim studi/proyek independen yang anggotanya dapat berasal dari program studi atau fakultas yang berbeda;
- b) Menyiapkan dosen pendamping yang keahliannya sesuai dengan topik studi/proyek independen yang diajukan oleh mahasiswa;
- c) Menyediakan pengarahan, pembimbingan, pendampingan, dan pelatihan selama proses pelaksanaan studi/proyek independen;
- d) Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen untuk disetarakan menjadi sks.

2) Mahasiswa

- a) Melaksanakan studi/proyek independen selama satu atau dua semester yang didampingi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing dan atau pembimbing lapangan;
- b) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional;
- c) Mengisi logbook studi/proyek independent;

d) Menyusun laporan studi/proyek independen dan mempresentasikannya.

c. Penilaian

- 1) Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping dan atau pembimbing lapangan dengan mengutamakan komponen penilaian terhadap produk yang dihasilkan dari program studi/proyek independen mahasiswa;
- 2) Dosen pembimbing menyerahkan nilai akhir kepada Ketua Program Studi untuk penginputan nilai pada PD Dikti.

d. Pengakuan Kredit

- 1) Satu sks setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan program studi/proyek independennya;
- 2) Studi/proyek independen dapat diakui sebagai 20 sks per semester atau 40 sks per dua semester jika mahasiswa melakukan studi/proyek independen dalam waktu kurang lebih 907 jam untuk 20 sks atau 1.814 jam untuk 40 sks, yang dibuktikan oleh *logbook* dan tanda tangan dosen pembimbing dan atau pembimbing lapangan;
- 3) Jika studi/proyek independen yang dilakukan tidak memenuhi 20 sks per semester atau 40 sks per dua semester, maka sks yang diakui ditentukan secara proporsional atau mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan secara daring pada program studinya.

H. Membangun Desa/KKN Tematik

1. Latar Belakang

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Kegiatan ini merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi. Dalam kegiatan KKNT, mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing menyusun langkah-langkah antara lain mengidentifikasi potensi desa, menyusun program, melaksanakan kegiatan dan menangani masalah desa sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa menjadi actual dan bermanfaat bagi masyarakat desa serta mampu meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja Satuan Kredit Semesternya (SKS) belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6–12 bulan atau 20–40 SKS, dengan

pelaksanaannya berdasarkan beberapa model. Mahasiswa setelah pelaksanaan KKNT, dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan Membangun Desa/KKNT adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi desa tersebut menjadi desa mandiri.
- b. Memberikan pengalaman dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi andal.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.

3. Persyaratan Kegiatan

Persyaratan Kegiatan KKNT yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dosen Penasehat Akademik (PA) dan disetujui oleh ketua prodi;
- 2) Mahasiswa memiliki IPK minimal 2,50 dan mahasiswa aktif semester empat (4) sampai delapan (8);
- 3) Mahasiswa sehat jasmani dan rohani;
- 4) Mahasiswa memiliki Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali;
- 5) Mahasiswa wajib tinggal di komunitas atau wajib *"live in"* di lokasi yang telah ditentukan;
- 6) Kegiatan dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah ± 10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda);
- 7) Mahasiswa mengikuti pembekalan program membangun desa/KKNT.

b. Dosen

- 1) Dosen mendapatkan Surat Keputusan dari Rektor sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
- 2) Dosen memiliki jabatan minimal Asisten Ahli berpendidikan S3 atau Lektor berpendidikan S2;
- 3) Dosen sudah Mengikuti *Training of Trainer* (TOT) sebagai Dosen Pembimbing Lapangan;

- 4) Bersedia menjadi Dosen Pembimbing Lapangan;
- 5) Pengampu Mata Kuliah yang ditugaskan Pimpinan Fakultas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT.

c. Pembimbing Pendamping

- 1) Aparat yang ditugaskan oleh Mitra sebagai Pembimbing pendamping di lokasi pelaksanaan kegiatan Membangun Desa/KKNT.
- 2) Kesiadaan menjadi Pembimbing pendamping selama kegiatan Membangun Desa/KKNT berlangsung.

4. Perencanaan

Mekanisme perencanaan kegiatan KKNT adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mendaftar kegiatan Membangun Desa/KKNT di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Alauddin Makassar;
- b. Melakukan survei lapangan terhadap kebutuhan calon desa yang potensial;
- c. Menentukan calon desa yang potensial;
- d. Menetapkan lokasi mahasiswa ke desa sasaran;
- e. Seleksi terhadap hasil survei lapangan (proposal); dan
- f. Penyusunan proposal yang terkait pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT.

5. Pelaksanaan

Pada pelaksanaan Kegiatan KKNT mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

a. Tempat/Lokasi

- 1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- 2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang;
- 3) Desa-desanya Binaan UIN Alauddin Makassar;
- 4) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km; dan
- 5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

b. Tugas dan Peran Setiap Pihak dalam Pelaksanaan Program

- 1) Perguruan Tinggi
 - a) Menyusun SOP pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKNT;
 - b) Melakukan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT;
 - c) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari perguruan tinggi ke lokasi penempatan program;
 - d) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama Program Membangun Desa/KKNT.

- e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKNT; dan
- f) Melaporkan hasil Program Membangun Desa/KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2) Mahasiswa

- a) Apabila pelaksanaan kegiatan membangun desa/KKNT tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah secara daring atau lainnya;
- b) Menyusun laporan akhir Kegiatan Membangun Desa/KKNT dan melaporkan kepada LP2M dan Fakultas; dan
- c) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir.

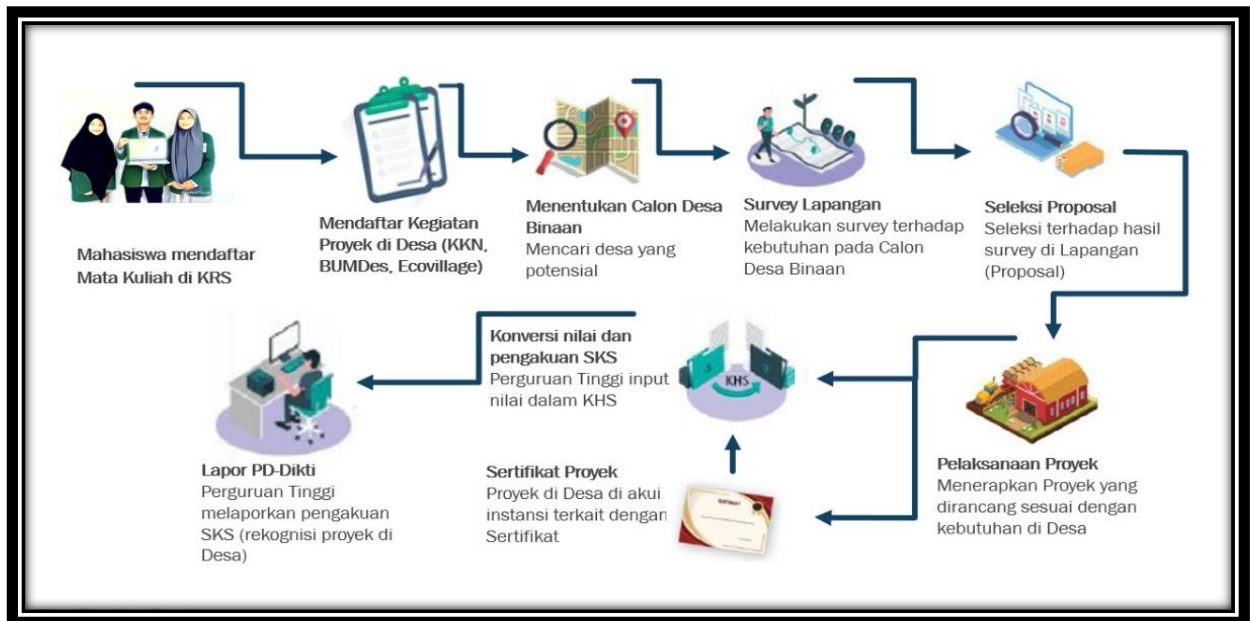
3) Dosen Pembimbing

- a) Dosen pembimbing dan Pengampu Mata Kuliah (yang mendukung pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT) bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir;
- b) Dosen pembimbing bersama pembimbing pendamping memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan.

4) Mitra

- a) Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan Membangun Desa/KKNT;
- b) Menjamin terlaksananya proyek desa yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan; dan
- c) Menyediakan pendamping lapangan untuk mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan Program Membangun Desa/KKNT.

Mekanisme pelaksanaan Program Membangun Desa/KKNT dideskripsikan pada gambar berikut:



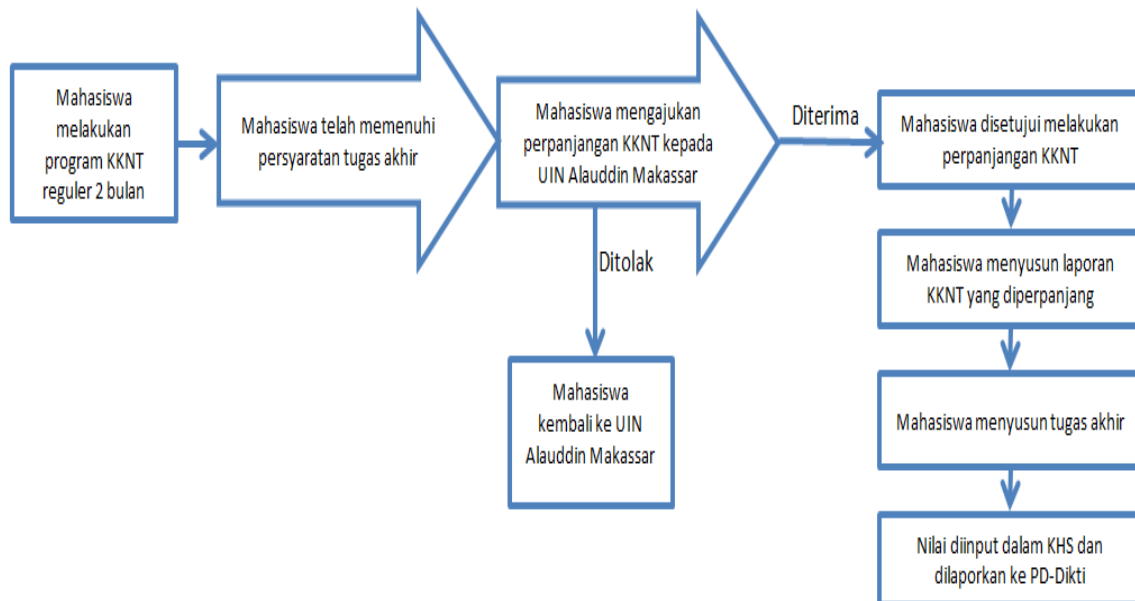
Gambar 3. 10 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik

c. Bentuk Kegiatan Belajar (Model KKNT)

Pelaksanaan program Membangun Desa/KKNT dapat diuraikan dalam beberapa model berikut:

1) Model KKNT yang Diperpanjang

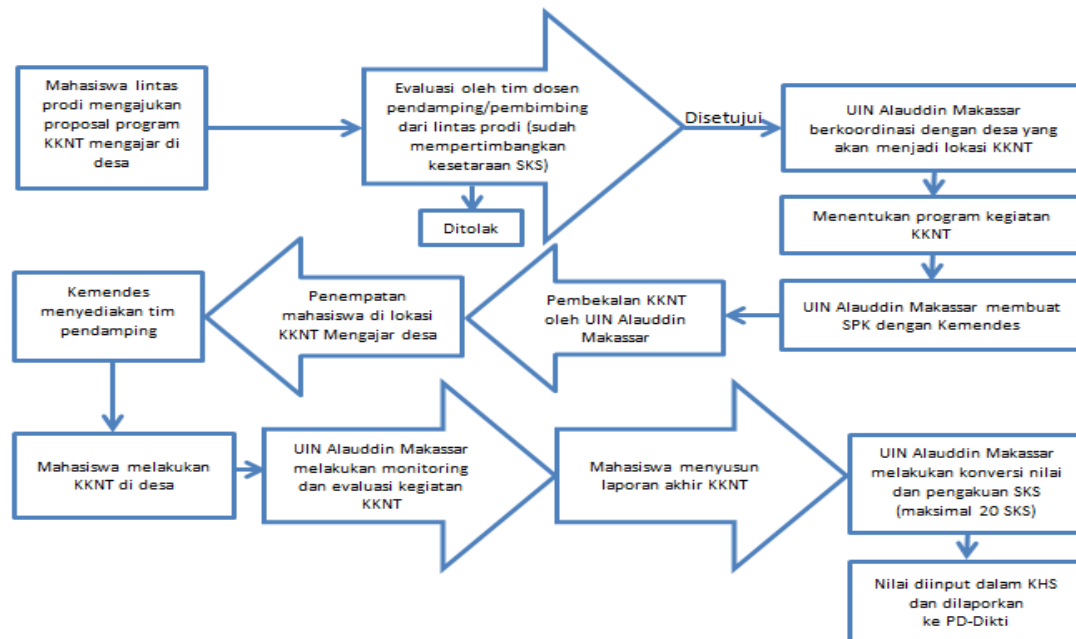
Dalam model ini, perguruan tinggi membuat paket kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT regular, dan mahasiswa diberi kesempatan untuk mengajukan perpanjangan KKNT selama maksimal satu semester atau setara dengan 20 SKS. Bentuk kegiatan KKNT yang Diperpanjang dapat berupa proyek pemberdayaan masyarakat di desa dan penelitian untuk tugas akhir mahasiswa. Berikut contoh model KKNT yang diperpanjang:



Gambar 3. 11 Contoh Model KKNT yang Diperpanjang

2) Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

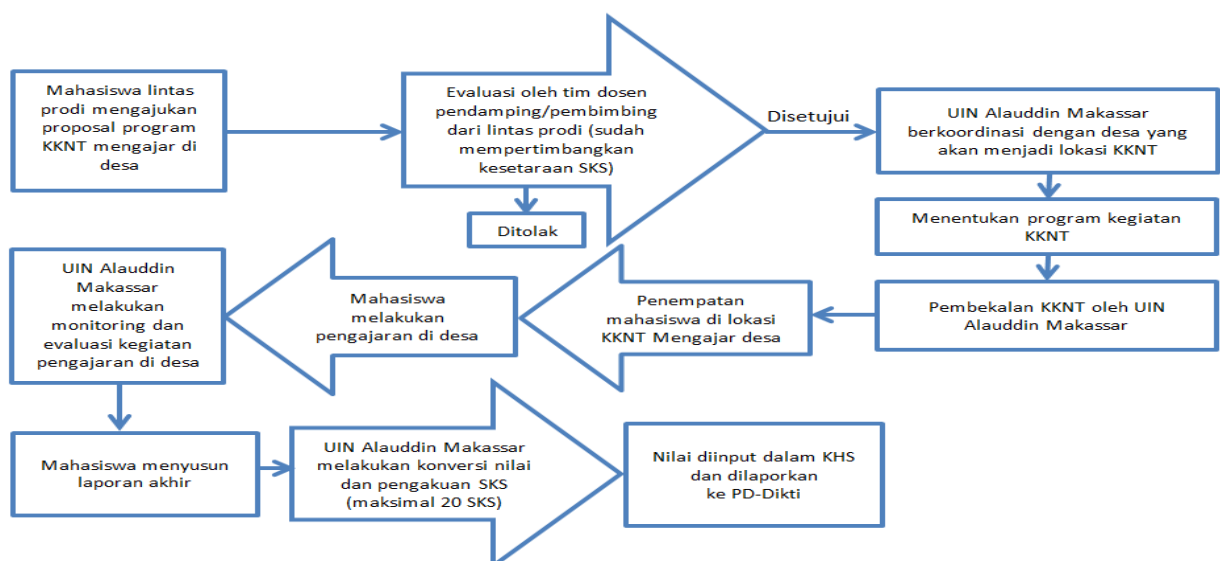
Pada model ini perguruan tinggi bekerjasama dengan mitra dalam melakukan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa berdasarkan peluang/kondisi desa dalam bentuk paket kompetensi/pengembangan RPJMDes yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKNT. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dilakukan selama enam bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 SKS. Perhitungan terhadap capaian pembelajaran setara 20 SKS ini dapat disetarakan dalam beberapa mata kuliah yang relevan dengan kompetensi lulusan. Penilaian terhadap capaian pembelajaran dapat diidentifikasi dari laporan dan ujian portofolio/rubrik kegiatan KKNT. Untuk kesesuaian dengan ketercapaian kompetensi lulusan maka perlu dipersiapkan proposal/rancangan kegiatan yang dapat mewakili bidang keahlian. Dosen pembimbing lapangan harus mewakili program studi pengampu mata kuliah semester akhir dari setiap program studi. Berikut contoh model KKNT pembangunan dan pemberdayaan desa:



Gambar 3. 12 Contoh Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

3) Model Mengajar di Desa

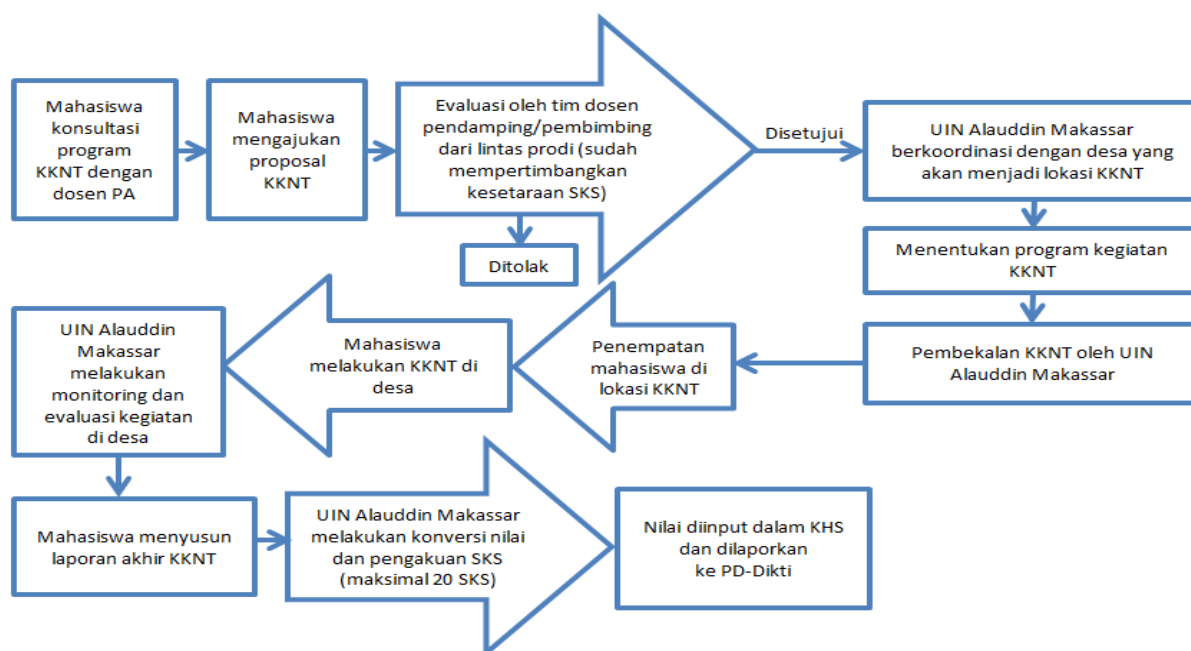
Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat, misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKNT mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal. Bila di akhir kegiatan ini akan dijadikan sebagai tugas akhir, maka harus direncanakan sejak awal dalam bentuk proposal yang mengacu pada aturan Prodi.



Gambar 3. 13 Contoh Model Mengajar di Desa

4) Model KKNT *Free Form*

Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKNT yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKNT model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik. Berikut contoh Model KKNT *Free Form*:



Gambar 3. 14 Contoh Model KKNT Free Form

6. Pengakuan Kredit

Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) pada Kegiatan Membangun Desa/KKNT dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS (Satu SKS disetarakan dengan 2.720 menit). Adapun ketentuan Mata Kuliah (MK) yang dapat dikonversikan yaitu:

- MK terkait bidang kajian penelitian;
- MK terkait dengan topik/tema yang diusulkan oleh mahasiswa;
- MK pilihan.

Apresiasi bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Kegiatan Membangun Desa/KKNT dapat pula berupa pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau piagam/sertifikat penghargaan. SKPI atau sertifikat dimaksud diberikan hanya bagi mahasiswa yang tidak mengajukan konversi MK atau jika mata kuliah yang dapat

dikonversikan lebih kecil dari bobot Kegiatan Membangun Desa/KKNT yang telah dilakukan.

7. Penilaian

Penilaian Membangun Desa/KKNT dilakukan dari tiga sumber, yaitu DPL, Dosen Pengampu Mata Kuliah, dan Pembimbing pendamping. Ketentuan umum penilaian berdasarkan Proses dan Kinerja pelaksanaan Membangun Desa/KKNT dan penulisan laporan. Pada Proses dan Kinerja pelaksanaan Membangun Desa/KKNT akan difokuskan pada kompetensi terkait bidang kegiatan seperti penguasaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut saat melakukan suatu kegiatan selama KKNT. Sikap dan perilaku juga masuk dalam penilaian misalnya kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, kemampuan bekerjasama, dan sebagainya. Sedangkan penulisan laporan mencakup deskripsi proses kegiatan Membangun Desa/KKNT yang dilakukan, kelengkapan substansi laporan, dan kesesuaian format laporan.

BAB IV

KERJASAMA

A. Pengantar

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar merupakan kampus peradaban pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Negeri yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu pilar utamanya adalah menjadikan UIN sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah menjalin kerja sama kemitraan universitas dari berbagai pihak. Selain itu, institusi ini memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu, disertai ketersediaan fasilitas pendukung yang sangat memadai, tentunya memiliki kemampuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga dapat berkontribusi untuk pembangunan bangsa melalui kerja sama antar lembaga, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.



Sejak beberapa tahun terakhir, UIN Alauddin Makassar telah banyak mengelola kegiatan kerja sama bersifat melembaga yang dilakukan oleh institusi/ fakultas/ program studi dan lembaga/ unit kerja lainnya. Kerjasama tersebut akan semakin ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan semakin terbukanya arus informasi dan meningkatnya hasrat saling membutuhkan di antara berbagai institusi, baik kerjasama bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh UIN Alauddin Makassar perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menangkap peluang-peluang yang ada di lingkungan eksternalnya. Untuk itu, guna memfasilitasi berbagai kegiatan kerja sama, dipandang perlu membuat suatu Pedoman Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksudkan dalam Pedoman Kerjasama ini adalah kesepakatan antara UIN Alauddin Makassar dan lembaga mitra, baik pada tingkat nasional maupun internasional yang dituangkan dalam kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan kerjasama tersebut. Kerja sama bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi guna meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, Program MBKM sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang standar nasional pendidikan tinggi dengan memerlukan kerja sama yang baik dengan berbagai mitra.

B. Dasar Hukum Kerja Sama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama;
8. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Persyaratan Umum Mitra

Beberapa persyaratan dalam UIN Alauddin Makassar yang wajib menjadi perhatian saat melakukan kerja sama, antara lain:

1. Tidak berafiliasi dengan partai politik;
2. Tersedia tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung di mitra;
3. Program-program kerjasama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum, dan sesuai dengan rencana strategis UIN Alauddin Makassar;
4. Kerjasama dilakukan dengan asas saling menguntungkan dan kebersamaan. Kontribusi dari masing-masing pihak termasuk pemanfaatan sumberdaya perlu diukur dan dipantau dalam kurun waktu tertentu serta proporsional, untuk dijadikan gambaran pencapaian sasaran kerjasama tersebut;
5. Dalam hal kerjasama penelitian yang dapat menghasilkan paten dan hak cipta, maka didalam naskah kerjasama harus secara jelas, tertulis hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menindaklanjuti hal tersebut;
6. Pembiayaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga dapat berupa hibah, pinjaman atau biaya bersama dari perguruan tinggi, lembaga lain dan/atau pemerintah resmi dengan kesepakatan kedua belah pihak;

7. Persyaratan-persyaratan lainnya menyesuaikan kegiatan MBKM.

D. Prinsip Kerjasama dengan Mitra

Kerjasama antara UIN Alauddin Makassar dan mitranya harus menganut prinsip-prinsip:

1. Memahami tujuan peninjauan kerja sama;
2. Menghargai kesetaraan mutu antar lembaga/pihak penandatanganan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
3. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
4. Menghasilkan output dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; dan
6. Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta UIN Alauddin Makassar.

E. Dokumen Kerjasama

Dokumen kegiatan yang dikerjakan samakan ini diatur dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kegiatan dari hasil kerja sama tersaji dalam table berikut ini.

Tabel 4. 1 Dokumen Kerja Sama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2021

No.	Kegiatan	Mitra	Prasyarat
1.	Pertukaran pelajar	Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang terakreditasi, Program Studi di lingkungan UIN Alauddin Makassar.	MoU-MoA-PKS Program Studi DN-LN
2.	Magang/praktek kerja	Perusahaan swasta nasional dan internasional, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, UMK.	MoU-MoA-PKS DU/DI
3.	Asistensi mengajar di satuan pendidikan	a. Satuan Pendidikan yang terdaftar di dinas pendidikan/kemenag b. Memiliki Guru yang memenuhi	MoU-MoA-PKS Satuan Pendidikan

		Persyaratan sebagai guru Pamong kecuali dengan pertimbangan khusus	
4.	Penelitian / riset	a. Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri b. Lembaga Riset dalam dan luar negeri c. Perusahaan nasional dan internasional, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, UMKM,	MoU–MoA-PKS Antar Lembaga
5.	Proyek Kemanusiaan	Lembaga kemanusiaan dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, organisasi atau lembaga kemanusiaan dalam negeri lainnya) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Kerjasama yang dibangun didasarkan pada agendan nasional dan internasional (seperti MDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya).	MoU–MoA-PKS
6.	Wirausaha	Perusahaan swasta lokal, nasional dan internasional, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, UMK.	MoU–MoA-PKS DU/DI
7.	Studi/Proyek Independen	Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta nasional/internasional, lembaga Non Profit Dalam /luar negeri	MoU–MoA-PKS Antar Lembaga
8.	Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik	Instansi Pemerintah, TNI/Polri, lembaga Non Profit dalam dan luar negeri, BUMN, BUMD, Ormas, dan Mitra-mitra Startegis lainnya.	MoU-MoA-PKS Pemda DN-LN

F. Pengesahan Kerja Sama

1. Langkah teknis pembuatan Naskah kerjasama sebagai berikut:
 - a. Pembicaraan substansi isi Naskah Kerjasama antara UIN Alauddin dan Mitra.
 - b. Penulisan butir-butir kesepakatan dalam Naskah Kerjasama.
 - c. Pengiriman Naskah Kerjasama ke unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dipelajari dari sisi administrasi maupun aspek hukum
 - d. Pengiriman hasil koreksi dari unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum, untuk dikirim kembali ke Unit Kerja terkait dan dikomunikasikan ulang dengan Mitra
 - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh Unit kerja dan Mitra dikonsultasikan kepada Wakil Rektor untuk dipelajari ulang substansi Naskah kerjasama dengan ketentuan:
 - 1) Jika terdapat koreksi, perlu diperbaiki oleh unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
 - 2) Jika disetujui, akan diberikan paraf persetujuan;
 - 3) Jika dibutuhkan pencermatan yang lebih akurat, akan dikoordinasikan kembali dengan unit kerja terkait dan unit kerja yang membidangi urusan administrasi dan hukum;
2. Naskah yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor kemudian disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
3. Naskah kerjasama dapat diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali hingga mendapat persetujuan Rektor;
4. Naskah kerjasama yang sudah mendapat persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan atau Wakil Rektor terkait dan Mitra;
5. Naskah Kerjasama ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Ketua program studi.

Tabel 4. 2 Alur SOP Kerjasama

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Buku			Ket.
		Warek 4	Kabag	Kasubag	JFU	Rektor	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Merencanakan pelaksanaan penandatanganan Naskah Kerjasama						Disposisi	20	Jadwal	
2.	Melakukan koordinasi						Disposisi	10	Jadwal	
3.	Melakukan koordinasi						Disposisi	10	Jadwal	
4.	Mempersiapkan fasilitas dan instrument				 		Ruangan, Sound System, Absensi, Persuratan, Cinderamata	60	Tersedianya ruangan, Sound System, Absensi, Persuratan, Cinderamata	
5.	Mengantar undangan ke pihak terkait						Surat	30	Surat sampai ditempat tujuan	
6.	Menerima tamu dan mengarahkan						Tamu	10	Tamu diarahkan	
7.	Menerima tamu dan mengarahkan						Tamu	10	Tamu diarahkan	
8.	Menerima tamu dan mengarahkan						Tamu	10	Tamu diarahkan	
9.	Melaksanakan penandatanganan naskah kerjasama						Naskah Kerjasama	60	Naskah kerjasama tandatangani	
10.	Melakukan serah terima naskah kerjasama yang sudah ditandatangani untuk dibubuhi stempel					 	Naskah Kerjasama	10	Serah terima Naskah kerjasama	
11.	Menggandakan naskah kerjasama dan mengarsipkannya				 		Naskah Kerjasama	5	Naskah Kerjasama tergandakan	
12.	Mengumpulkan instrument bahan untuk penyusunan laporan				 		Surat, Absensi, Naskah Kerjasama, Dokumentasi	60	Terkumpulnya instrument untuk pembuatan laporan	
13.	Menyusun laporan kegiatan penandatanganan naskah kerjasama						Dokumen bahan penyusunan laporan	60	Konsep laporan	
14.	Menyusun laporan kegiatan penandatanganan naskah kerjasama						Konsep laporan	60	Laporan	
15.	Mengarsipkan						Laporan	5	File laporan	

BAB V

PENJAMINAN MUTU

A. Pengantar

Bab ini membahas pedoman terkait penjaminan mutu penyelenggaraan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) UIN Alauddin Makassar. Hal itu bermaksud agar mutu kegiatan melalui program MBKM berjalan dengan baik sesuai dengan standar. Penjaminan mutu juga dimaksudkan agar hasil pembelajaran melalui program MBKM tidak berbeda dengan proses penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar. Penjaminan mutu kegiatan pembelajaran program MBKM merujuk pada siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku secara nasional dan telah diimplementasikan di UIN Alauddin Makassar. Siklus SPMI tersebut menggunakan pola PPEPP: (1) Penetapan Standar, (2) Pelaksanaan Standar, (3) Evaluasi Pelaksanaan Standar, (4) Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan (5) Peningkatan Pelaksanaan Standar.

Pelaksanaan penjaminan mutu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Alauddin Makassar difokuskan pada beberapa langkah strategis yaitu monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Petunjuk teknis ini menyajikan pedoman penjaminan mutu terkait dengan pelaksanaan program MBKM. Pedoman ini menjadi jaminan bahwa mahasiswa yang mengikuti program MBKM ini memperoleh kegiatan pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di UIN Alauddin Makassar dan dapat meraih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

B. Unit Penjaminan Mutu

UIN Alauddin Makassar memiliki struktur pelaksana penjaminan mutu yang berfungsi dengan baik mulai pada level universitas sampai pada level program studi. Pada aras universitas terdapat Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), dan didukung oleh Komite Penjaminan Mutu (KPM) di fakultas/UPPS dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di Program Studi.

Unit penjaminan mutu pada semua level tersebut diharapkan berperan aktif dalam menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI terkait dengan pelaksanaan program MBKM. LPM melakukan fungsi koordinasi dengan KPM dan GPM yang berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) dokumen standar SPMI. LPM bertugas menyusun dan mengembangkan instrumen evaluasi pelaksanaan program MBKM secara umum dari berbagai jenis bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan. KPM fakultas/UPPS bertugas menyusun dan mengembangkan instrumen pelaksanaan program MBKM secara khusus untuk kegiatan yang hanya dilakukan pada

fakultas/UPPS, sedangkan GPM prodi bertugas membantu penyebarluasan instrumen evaluasi yang telah dikembangkan oleh LPM dan KPM.

C. Penyusunan Kegiatan Mutu dan Manual Mutu Program MBKM

Penyusunan kebijakan mutu dan manual mutu penyelenggaraan program MBKM dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. UIN Alauddin Makassar menyusun kebijakan mutu dan manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan penjaminan mutu UIN Alauddin Makassar;
2. Penyusunan kebijakan mutu dan manual mutu Program MBKM wajib bersinergi dengan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah berlaku di UIN Alauddin Makassar;
3. Pelaksanaan Prosedur Mutu Program MBKM wajib mengacu pada Standar Mutu UIN Alauddin Makassar yang terkait dengan MBKM;
4. Kebijakan Mutu merupakan dokumen yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana UIN Alauddin Makassar memahami, merancang, dan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di UIN Alauddin Makassar.
5. Manual mutu merupakan dokumen yang berisi petunjuk mengenai cara, langkah atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan pelaksanaan setiap Standar Mutu yang berlaku di UIN Alauddin Makassar.
6. Kebijakan Mutu dan Manual Mutu Program MBKM yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kepada dosen penasehat akademik, dosen pembimbing tugas akhir, pembimbing lapangan, pembimbing magang dan mahasiswa.

D. Pelaksanaan Standar Mutu Program MBKM

Pelaksanaan program MBKM: “hak belajar tiga semester di luar Program Studi” diharapkan dapat berjalan dengan mutu yang terjamin. Oleh karena itu, pelaksanaan program tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi standar mutu. Dalam hal ini, pelaksanaan program tersebut harus mengacu pada Kebijakan Mutu dan Manual Mutu UIN Alauddin Makassar dan capaiannya mengacu pada Standar Mutu UIN Alauddin Makassar yang terkait dengan program MBKM. Beberapa standar mutu yang terkait di antaranya:

1. Standar kompetensi peserta;
2. Standar bentuk kegiatan pembelajaran;

3. Standar pembelajaran di luar kampus;
4. Standar perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain;
5. Standar dosen pembimbing di luar prodi;
6. Standar proses pembimbingan internal dan eksternal;
7. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi;
8. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi.

Semua standar yang ditetapkan wajib diikuti dengan menggunakan formulir yang diperlukan untuk merekam pelaksanaan standar mutu akademik UIN Alauddin Makassar yang terkait dengan program MBKM.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

Tabel 5 1 Kriteria untuk Memperoleh SKS Penuh

NO	BKP	Kriteria untuk Memperoleh SKS Penuh
1	Pertukaran Mahasiswa	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (misalnya memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan electives, dan lain-lain)
2	Magang/ Praktek Kerja	• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah). • Equivalensi kegiatan magang pada kurikulum sebuah prodi untuk 1 semester setara 20 sks bisa mencakup hard skills dan soft skills atau kesetaraan beberapa matakuliah. • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim –terlibat secara aktif di kegiatan tim • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan • Kegiatan magang memberikan kemanfaatan kepada kedua pihak. UIN Alauddin Makassar mendapatkan manfaat dalam hal meningkatkan relevansi kurikulum, memperpendek waktu tunggu kerja dan bagi tempat magang mengurangi biaya rekrutment dan training awal.
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalnya meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan. • Equivalensi kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan pada kurikulum sebuah prodi untuk 1 semester setara 20 sks bisa mencakup hard skills dan soft skills atau kesetaraan beberapa matakuliah.
4	Penelitian/ Riset	• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian • Hasil penelitian wajib dipresentasikan di seminar nasional atau internasional, atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI.
5	Proyek Kemanusiaan	• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:

		○ Pemecahan masalah sosial (misalnya, Kurangnya tenaga konselor di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ○ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya, menjadi konselor di tengah serangan wabah)
6	Kegiatan Wirausaha	• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal dalam bentuk start up di akhir program • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis • Equivalensi kegiatan wirausaha pada kurikulum sebuah prodi untuk 1 semester setara 20 sks bisa mencakup hard skills dan soft skills atau kesetaraan beberapa matakuliah.
7	Studi Independen	• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi. • Hasil penelitian wajib dipresentasikan di seminar nasional atau internasional, atau dipublikasikan di jurnal nasional minimal Sinta 4, atau memperoleh HKI.
8	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: ○ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ○ Pemecahan masalah sosial (misalnya, Kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (misalnya irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak) • Wajib menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. • Harus mampu membuat daftar kompetensi yang digunakan sebagai umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat. • Harus dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar dari pemerintah.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program MBKM

Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu siklus SPMI yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan kegiatan di dalam dan luar kampus termasuk pelaksanaan program MBKM. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam dalam Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar,

Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP). Secara internal, UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membagi proses evaluasi dalam 3 tahapan yaitu kegiatan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal.

Evaluasi Program MBKM terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di UIN Alauddin Makassar. Untuk menjamin mutu program MBKM tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Fokus monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap mahasiswa, yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan MBKM. Melalui monitoring dan evaluasi dapat diperoleh informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan, dan informasi tentang apa yang telah dan belum dicapai oleh mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui evaluasi dapat juga dilakukan judgment terhadap nilai atau implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Penilaian terhadap hasil pelaksanaan program didasarkan pada laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dari UIN Alauddin Makassar dan pembimbing lapangan dari mitra terkait dengan kegiatan yang diprogramkan oleh mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kontrak penilaian;
2. Penilaian sesuai kontrak;
3. Umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa;
4. Dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa;
5. Prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir;
6. Bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
7. Pelaporan hasil penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk angka dan huruf.

Prinsip penilaian dalam pelaksanaan program MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Aspek-aspek yang dinilai dalam

pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, meliputi:

1. Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
2. Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
3. Sikap;
4. kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
5. Kemampuan membuat laporan.

Hal penting yang harus mendapat perhatian dalam melakukan MONEV adalah prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan program MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama.

GPM menyiapkan format sistem survei *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang dijalani selama satu semester di luar program studi. Hal ini digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi UIN Alauddin Makassar dalam mengembangkan program berikutnya.

F. Pengendalian dan Peningkatan Pelaksanaan Program MBKM

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar terkait program MBKM, baik melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) maupun melalui Audit Mutu Internal (AMI) ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian pelaksanaan standar. UIN Alauddin Makassar melalui Lembaga Penjaminan Mutu memiliki mekanisme pengendalian pelaksanaan semua standar dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai pada aras program studi sampai pada aras universitas. RTM bertujuan untuk membahas tindak lanjut temuan dalam audit mutu internal yang dilaksanakan secara periodik. RTM dipimpin langsung oleh pimpinan unit kerja masing-masing dan dihadiri oleh unsur-unsur terkait dengan pelaksanaan program MBKM. Hasil RTM yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Fakultas/UPPS wajib dilaporkan dalam Rapat Tinjauan Manajemen di tingkat Universitas. Hal ini dimaksudkan agar kesinambungan proses monitoring dan evaluasi dapat berjalan dengan baik.

Hasil RTM dapat digunakan untuk mengelempokkan standar mana yang telah tercapai, terlampaui, atau belum tercapai bahkan menyimpang. Untuk standar yang belum tercapai atau menyimpang, UIN Alauddin Makassar melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar dapat dikembalikan pelaksanaan standar pada standar yang

sudah ditetapkan, sedangkan untuk standar yang sudah dicapai atau dilampaui akan disusun rumusan standar baru yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan standar yang sudah digunakan.

BAB VI

PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun untuk dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkup UIN Alauddin Makassar. Hasil implementasi dari petunjuk ini diharapkan dapat menghasilkan para lulusan yang beradab, berilmu, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Hal-hal yang tidak tercantum dalam petunjuk implementasi MBKM ini akan diatur dengan keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar setelah memperoleh pertimbangan Senat Universitas. Petunjuk ini dapat ditinjau kembali apabila diperlukan sesuai dengan dinamika perubahan dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Republik Indonesia. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada PTKIN. Jakarta, 2020.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Republik Indonesia. Buku Panduan Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta, 2020.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Kebijakan Mutu UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Manual Mutu UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Standar Mutu UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Pedoman Audit Mutu UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Pedoman Monitoring dan Evaluasi UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Pedoman Pengelolaan Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Lembaga Penjaminan Mutu UIN Alauddin Makassar, Pedoman Penyusunan Kurikulum UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, Kemendikbud Tahun 2020.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Universitas Tadulako Tahun 2020.

Rencana Strategis (Renstra) UIN Alauddin Makassar 2020-2024.

Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Makassar 2015-2039.

Rumah Peradaban Falsafah Pendidikan UIN Alauddin Makassar, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **561** TAHUN 2021

TENTANG

TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan dan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka perlu mengangkat tim Task Force Pengembangan dan Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

b. bahwa yang tersebut namanya dalam penetapan keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Task Force Pengembangan dan Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Tim Task Force Pengembangan dan Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jo. Nomor 8 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG TASK FORCE PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI MBKM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- KESATU : Mengangkat Task Force Pengembangan dan Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor: DIPA-025.04.2.307314/2021. Tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gowa
pada tanggal **05** Agustus 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

[Signature]
H. HAMDANI

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar;
4. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **561** TAHUN 2021
TENTANG TASK FORCE PENGEMBANGAN DAN
IMPLEMENASI MBKM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

**TIM PENYUSUN DOKUMEN PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI
KURIKULUM MBKM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Penanggung Jawab : Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D.
Pengarah : Dr. H. Wahyudin, M.Hum.
Ketua : Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Achmad, M.Ag.
Sekertaris : Irwan, S.Si., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Hj. Yuspiani, M.Pd.
2. Drs. Alwan Suban, M.Ag.
3. Dr. Muljono Damopolii, M.Ag.
4. Dr. Umar Sulaiman, S.Ag., M.Pd.
5. Dr. Hj. St. Syamsudduha, M.Pd.
6. Dr. Rahmiati, M.Pd., S.Pd.
7. Nur Akbar Rasyid, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
8. Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum.
9. Dr. Muh. Rasywan Syarif, S.H.I., M.Si.
10. Dr. St. Aisyah BM., M.Sos.I.
11. Nursalam, S.Pd., M.Si.
12. Nur Afif, ST., M.T.
13. Adnan Saudidin, S.Pd., M.Si.
14. Muh. Irwan, S.Si., M.Si.
15. Andi Asmawati, S.Pd., M.Pd.
16. Eka Indriyani MS., S.E., M.M.
17. Kaslam, M.Si.
18. Abdul Rahman, S.Pd., M.Si.
19. Khaerani Kiramang, S.Pt., M.P.
20. Ilhamsyah, S.Kep., Ns. M.Kep.
21. Dr. Abd. Syatar, Lc., M.Hi
22. Chaerul Mundzir, M.Hum
23. Harianto, S.Sos., MM
24. Drs Abdul Kahar, M.Pd.I
25. Andi Yusmiar, M.Pd.I
26. Arif Rahman Hakim, S.Ag., M.Kom

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal **5** Agustus 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR **561** TAHUN 2021
TENTANG TIM PENYUSUN KODE, CPL DAN RPS MATA
KULIAH UMUM DAN KEAGAMAAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**TIM PENYUSUN KODE, CPL DAN RPS MATA KULIAH UMUM DAN
KEAGAMAAN UIN ALAUDDIN MAKASSA**

Ketua : Prof. Dr. Achmad, M.Ag.
Sekretaris : Irwan, S.Si., M.Si.
Anggota : Dr. Muljono Damopilii, M.Ag. (Kode Mata Kuliah)
Dr. Umar Sulaiman, M.Pd. (Rumusan CPL Universitas)
Dr. Muhsin Mahfuz, M.Th.I (Ilmu Hadis)
Dr. Rahmi Damis, M.Ag. (Akidah Ahlak)
Dr. Aan Farhani, M.Ag. (Ilmu Al-quran)
Dr. Kurniati, M.Hi. (Ilmu Fikih)
Dr. Hj. Syamzam Syukur, M.Ag. (Sejarah Peradaban Islam)
Dr. Usman, M.Pd. (Pancasila dan Kewarganegaraan)
Dr. Samhari, S.Pd., M.Pd. (Bahasa Indonesia)

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal **5** Agustus 2021

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



H. HAMDANI

